



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VICTOR PANDUNATA, bertempat tinggal di Wisma Gading Permai, Tower B, Lantai 11, No. 9, Jalan Boulevard Raya No. 1-20, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14240, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M., Jansen K. Ginting, S.H., M.H., Ellyas Benny D. Bangun, S.H., M.H., Isabelle Valerie, S.H., M.H., Mimi, S.H., M.H., Gadis Novianti Selia, S.H., Gregorius Satria Eka, S.H., Muhammad Triadi Azhar, S.H., Muhammad Rizky Maulana, S.H., Danial Abdillah Lazuardi, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SIDABUKKE & PARTNERS", yang berkedudukan di Office 8 Senopati Tower I, 19th Floor, Unit I, SCBD Lot.28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **MANARSAR ANITA AROEAN, S.H., M.Kn.**, selaku Notaris di Jakarta Timur, bertempat tinggal di Jalan Jambore No. 5, RT. 6, RW. 13, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13720, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **EDWIN EFRAIM TANESIA**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Hal. 1 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



3. **DENNY RAMON KARWUR**, bertempat tinggal di Jalan Jaga VIII, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **YANCE TANESIA**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, 12940, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah meneliti, memeriksa, dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN (KOMPETENSI) PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD).

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) *a quo* karena salah satu **TERGUGAT**, yaitu **TERGUGAT I** berkantor di Jl. Jambore No.5, RT.6/RW.13, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13720 yang merupakan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Bahwa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 118 ayat (1) dan ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR")** yang menyatakan :
" *Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:*

Hal. 2 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



1. **Di mana tergugat bertempat tinggal.**
2. *Di mana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).*
3. **Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri.**
4. *Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.*
5. *Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal:*
 - *tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada.*
 - *tergugat tidak dikenal."*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

B. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) *a quo* adalah merujuk pada ketentuan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")**, yang menyatakan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
2. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan **PARA TERGUGAT** adalah karena secara bersama-sama dengan rangkaian perbuatan hukum telah melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian bagi **PENGUGAT** yang diuraikan pada poin-poin di bawah ini.
3. Bahwa, **TERGUGAT I** telah lalai atau tidak menjalankan jabatannya selaku notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar ketentuan **Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** (selanjutnya disebut "**UU Jabatan Notaris**") yang menyatakan :

"(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

Hal. 3 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



a. *bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.*"

4. Bahwa, kelalaian **TERGUGAT I** dalam menjalankan jabatannya selaku notaris diawali oleh perbuatan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** yang memberikan kuasa kepada **TURUT TERGUGAT I** sehingga **TERGUGAT I** menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021.
5. Bahwa, Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021, yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I**, yang telah ditindaklanjuti **TURUT TERGUGAT II** dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari, telah mengakibatkan kerugian bagi **PENGUGAT**.
6. Bahwa, **TERGUGAT I** menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 adalah karena dimohonkan oleh **TURUT TERGUGAT I** secara tidak sah dan melanggar hukum serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dan telah menyebabkan kerugian bagi **PENGUGAT** karena Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 yang diterbitkan **TERGUGAT I** telah menghilangkan kedudukan **PENGUGAT** selaku **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari**.
7. Bahwa, **TURUT TERGUGAT I** menghadap **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 adalah karena **TURUT TERGUGAT I** menerima Surat Kuasa dari **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, yang mengaku sebagai pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari.
8. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** dalam proses penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi **PENGUGAT**.

C. DALIL-DALIL (POSITA) GUGATAN

Hal. 4 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil (Posita) yang menjadi pokok Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan **PARA TERGUGAT** diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa, sebagaimana telah **PENGGUGAT** uraikan di atas, bahwa Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021, yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I**, yang telah ditindaklanjuti **TURUT TERGUGAT II** dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari, yang telah mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT** karena telah menghilangkan **PENGGUGAT** selaku **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari**.
2. Bahwa, kedudukan **PENGGUGAT** selaku **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari** ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diterima oleh **TURUT TERGUGAT II**, sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0395289 tanggal 7 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0395290 tanggal 7 Oktober 2020. Susunan pemegang saham dan pengurus PT Bulawan Daya Lestari, diuraikan sebagai berikut:
 - Susunan Pemegang Saham, terdiri dari:
 - **PT Integra Prima Infrastruktur** (*in casu* Penggugat) sebanyak 500 lembar saham, senilai **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**.
 - **Yance Tanesia** sebanyak 500 lembar saham, senilai **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**.
 - Susunan Pengurus, terdiri dari:
 - **Victor Pandunata** : **Direktur Utama (i.c. PENGGUGAT)**;
 - Edwin Efraim Tanesia : **Direktur**.
 - Yance Tanesia : **Komisaris Utama**.
 - Hadi Pandunata : **Komisaris**.
3. Bahwa, kemudian terjadi perubahan-perubahan atas data perseroan PT Bulawan Daya Lestari yang menghilangkan kedudukan hukum **PENGGUGAT** selaku **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari**

Hal. 5 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



secara melawan hukum, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 10 tanggal 26 April 2021, yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I**, yang telah diterima oleh **TURUT TERGUGAT II**, sebagaimana surat Nomor: AHU-AH.01.03-0262176, tanggal 26 April 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari;

Susunan pemegang saham dan pengurus PT Bulawan Daya Lestari berubah menjadi:

- Susunan Pemegang Saham, terdiri dari:
 - **Denny Rawon Karwur**, sebanyak 50 (lima puluh) saham;
 - **Edwin Efraim Tanesia**, sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) saham.
- Susunan Pengurus, terdiri dari:
 - **Denny Rawon Karwur** : Direktur Utama;
 - **Jetty Roeroe** : Direktur.
 - **Maikel Oktavian Tico Tumbol** : Direktur.
 - **Edwin Efraim Tanesia** : Komisaris.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021, yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I**, yang telah disetujui **TURUT TERGUGAT II**, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari.

Susunan pemegang saham dan pengurus PT Bulawan Daya Lestari berubah menjadi:

- Susunan Pemegang Saham, terdiri dari:
 - **Denny Rawon Karwur**, sebanyak 50 (lima puluh) saham;
 - **Edwin Efraim Tanesia**, sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) saham.
- Susunan Pengurus, terdiri dari:
 - **Denny Rawon Karwur** : Direktur Utama.
 - **Jetty Roeroe** : Direktur.
 - **Maikel Oktavian Tico Tumbol** : Direktur.
 - **Edwin Efraim Tanesia** : Komisaris.

Hal. 6 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tindakan **TERGUGAT I** dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 dan telah ditindaklanjuti **TURUT TERGUGAT II**, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari telah menegaskan tentang penghilangan kedudukan **PENGGUGAT** selaku Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari.
5. Bahwa kedudukan **PENGGUGAT** selaku **Direksi PT Bulawan Daya Lestari** adalah sejak tanggal 11 Agustus 2017, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. **PENGGUGAT** selaku Direktur PT Bulawan Daya Lestari.
Diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari Nomor 07 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H. yang telah disahkan oleh **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0163321, tertanggal 18 Agustus 2017 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari.
 - b. **PENGGUGAT** merupakan Direktur PT Bulawan Daya Lestari.
Diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari Nomor 08 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris Aditya Putra Patria, S.H., M.Kn. yang telah disahkan oleh **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0050505, tertanggal 25 Januari 2019 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari.
 - c. **PENGGUGAT** merupakan **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari**.
Diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. yang telah disahkan oleh **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0395290, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya

Hal. 7 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari.

6. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn., sebagaimana diuraikan pada angka 5 huruf c di atas adalah sah karena tidak pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak pernah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk merubah susunan pengurus dan susunan pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari.

Surat **TURUT TERGUGAT II**, Nomor AHU-AH.01.03-0395290, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari juga tidak pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. dan surat **TURUT TERGUGAT II** Nomor AHU-AH.01.03-0395290, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari yang diterbitkan adalah sah dan berkekuatan hukum yang membuktikan bahwa **PENGUGAT merupakan Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari**.

7. Bahwa, kemudian tiba-tiba, ternyata **TERGUGAT I** telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 dan telah disetujui **TURUT TERGUGAT II**, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari. Akta **TERGUGAT I** dan Surat Keputusan **TURUT TERGUGAT II** tersebut telah menegaskan tentang hilangnya kedudukan **PENGUGAT selaku Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari**.

8. Bahwa, **TURUT TERGUGAT I** yang bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 27 April 2021 telah menghadap **TERGUGAT I**.

TERGUGAT II dan **TERGUGAT III** merupakan pihak yang memberikan kuasa kepada **TURUT TERGUGAT I** untuk menghadap **TERGUGAT I** sehingga **TERGUGAT I** menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan

Hal. 8 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021.

9. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I** merupakan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari tentang:
- Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari, yaitu merubah maksud dan tujuan PT Bulawan Daya Lestari, sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu KBLI Nomor 07301 yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan emas dan perak, mencakup pengolahan bijih emas dan perak, pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak;
 - Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bulawan Daya Lestari terhitung tanggal masa jabatan yaitu tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2026.
10. Bahwa, diketahui bahwa **TERGUGAT I** menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 adalah merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 10 tanggal 26 April 2021, yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I**.
11. Bahwa pemegang saham yang melakukan perubahan anggaran dasar tentang maksud dan tujuan PT Bulawan Daya Lestari dan perpanjangan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bulawan Daya Lestari merupakan pemegang saham yang diuraikan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 10 tanggal 26 April 2021, yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I**, yang telah diterima oleh **TURUT TERGUGAT II**, sebagaimana surat Nomor: AHU-AH.01.03-0262176, tanggal 26 April 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari, yaitu terdiri dari:
- **Denny Rawon Karwur**, sebanyak 50 (lima puluh) saham;
 - **Edwin Efraim Tanesia**, sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) saham.

Padahal susunan pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari yang sah dan tidak pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah

Hal. 9 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah terdiri dari:

- **PT Integra Prima Infrastruktur** sebanyak 500 lembar saham, senilai **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).**
- **Yance Tanesia (i.c. TERGUGAT II)** sebanyak 500 lembar saham, senilai **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).**

12. Bahwa tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena telah menegaskan tindakan menghilangkan kedudukan PENGUGAT sebagai **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari termasuk telah merubah anggaran dasar PT Bulawan Daya Lestari tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin oleh PENGUGAT selaku Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari.**

13. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang telah merubah anggaran dasar PT Bulawan Daya Lestari merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg, tanggal 05 Maret 2020 (selanjutnya disebut "Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu**") Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 70/PDT/2020/PT MND, tanggal 19 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**Putusan Pengadilan Tinggi Manado**") tidak menguraikan tentang hal-hal yang dijadikan **TERGUGAT I** sebagai dasar dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Nomor 10 tertanggal 26 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021.**

14. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tidak pernah menyatakan susunan pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari yang mengacu pada Akta Nomor 9, tanggal 08 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H., notaris di Kota Manado.

15. Bahwa berdasarkan Amar Angka 5 Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado diketahui fakta hukum bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari adalah mengacu kepada Akta Nomor 8, tanggal 8 Mei 2012.

Hal. 10 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelas, **PENGUGAT** kutip amar Putusan, sebagai berikut:

a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, menyatakan:

"MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat II adalah Pemilik Sah Saham Mayoritas Sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) pada PT. Bulawan Daya Lestari;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai PT. Bulawan Daya Lestari dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari No. 7, Tanggal 11 Agustus 2012 tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat I dan Penggugat II adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari Nomor 7 Tanggal 11 Agustus 2017 dan segala surat-surat yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap akta tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan susunan Pemegang Saham, Pengurus Direksi dan Komisaris pada PT Bulawan Daya Lestari Kembali pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari No. 8 tanggal 8 Mei 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan perubahan susunan Pemegang Saham, pengurus Direksi dan Komisaris pada PT Bulawan Daya Lestari;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.

Hal. 11 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pada Penggugat I dan Penggugat II melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar tunai dan sekaligus;

8. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi, Tergugat I Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Konpensi/ Penggugat III Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)."

- b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado, menyatakan:

"MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 5 Maret 2020 sepanjang mengenai biaya perkara, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);"

16. Bahwa, tindakan **TERGUGAT I** yang menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tertanggal 27 April 2021 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena **TERGUGAT I** telah menerbitkan Akta yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan telah mengakibatkan

Hal. 12 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



kerugian bagi **PENGUGAT**.

- 17.** Bahwa dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I** dan telah ditindaklanjuti **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari, telah mengubah susunan Pengurus PT Bulawan Daya Lestari kembali seperti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tertanggal 08 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H., padahal berdasarkan Profil Perusahaan PT Bulawan Daya Lestari, tidak pernah ada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari No. 8 tanggal 8 Mei 2012 sebagaimana diuraikan pada Diktum ke-5 Amar Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado di atas.
- 18.** Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I** dan telah ditindaklanjuti **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari telah merubah Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari, termasuk telah menghilangkan kedudukan hukum **PENGUGAT**, selaku **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari**;
- 19.** Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan **TERGUGAT I** dan telah ditindaklanjuti **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari – secara eksplisit juga secara sepihak **TERGUGAT I** telah membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. yang telah disahkan oleh **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0395290, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan

Hal. 13 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari,

Padahal **TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) YANG MEMBATALKAN** Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. yang telah ditindaklanjuti oleh **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0395290, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari.

Di samping itu, Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado juga tidak pernah memutus dan menyatakan bahwa susunan Pemegang Saham dan Pengurus PT Bulawan Daya Lestari kembali seperti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tertanggal 08 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari yang sah adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari No. 8 tanggal 8 Mei 2012.

(TERDAPAT PERBEDAAN NOMOR AKTA DI DALAM PROFIL DATA PERSEROAN PT BULAWAN DAYA LESTARI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO. AKTA DI DALAM PROFIL PT BULAWAN DAYA LESTARI ADALAH NOMOR 9, SEDANGKAN AKTA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO ADALAH NOMOR 8)

20. Bahwa sebelum **TERGUGAT I** menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021, seharusnya **TERGUGAT I** melakukan pemeriksaan terhadap profil data perseroan PT Bulawan Daya Lestari atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada **TURUT TERGUGAT II** untuk melihat profil data perseroan PT Bulawan Daya Lestari, sehingga dapat mengetahui susunan pemegang saham dan/atau susunan pengurus PT Bulawan Daya Lestari yang terakhir.

Hal. 14 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu, **TERGUGAT I** juga harus dengan seksama memverifikasi dan memeriksa akta-akta PT Bulawan Daya Lestari pada profil data perseroan PT Bulawan Daya Lestari atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada **TURUT TERGUGAT II** untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado telah memutuskan suatu akta yang pernah diterbitkan sehubungan dengan profil data perseroan PT Bulawan Daya Lestari.

21. Bahwa faktanya, **TERGUGAT I** tidak melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada **TURUT TERGUGAT II** untuk melihat profil data perseroan PT Bulawan Daya Lestari, sehingga menghilangkan **PENGUGAT**, sebagai Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari. Tindakan **TERGUGAT I** tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan hak dan kepentingan hukum **PENGUGAT**.

Untuk lebih jelas, **PENGUGAT** uraikan alur perubahan susunan pemegang saham dan pengurus PT Bulawan Daya Lestari untuk menegaskan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan **TERGUGAT I** dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021, sebagai berikut:



Hal. 15 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



22. Bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021 karena telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan **Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris**, yang menyatakan:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

23. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** pada intinya adalah:

- a. **TERGUGAT I** telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Nomor 10 tertanggal 26 April 2021 (yang dijadikan rujukan dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021) dengan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado, padahal Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tidak pernah memutuskan bahwa susunan pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari kembali seperti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tertanggal 08 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari yang sah adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari No. 8 tanggal 8 Mei 2012.

(TERDAPAT PERBEDAAN NOMOR AKTA DI DALAM PROFIL DATA PERSEROAN PT BULAWAN DAYA LESTARI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO. AKTA DI DALAM PROFIL PT BULAWAN DAYA LESTARI ADALAH NOMOR 9, SEDANGKAN AKTA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO ADALAH NOMOR 8).

Hal. 16 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **TERGUGAT I** secara melawan hukum menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 10 tertanggal 26 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021 dengan mengacu pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tertanggal 08 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H., padahal Akta tersebut bukanlah sebagai akta perubahan terakhir yang merupakan akta yang berlaku dari PT Bulawan Daya Lestari, sehingga tidaklah dapat dijadikan acuan dalam melakukan penyusunan dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 10 tertanggal 26 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021;
- c. **TERGUGAT II dan TERGUGAT III** secara melanggar hukum telah mengaku-ngaku sebagai pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari dengan memberikan kuasa kepada **TURUT TERGUGAT I** untuk menghadap **TERGUGAT I** sehingga **TERGUGAT I** menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021.
- d. **TURUT TERGUGAT I** dengan menggunakan kuasa dari **TERGUGAT II dan TERGUGAT II** secara melawan hukum telah menghadap **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 10 tertanggal 26 April 2021 (yang dijadikan rujukan dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021), padahal faktanya Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tidak pernah memutuskan bahwa susunan pemegang saham PT Bulawan Daya Lestari kembali seperti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tertanggal 08 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H..
- e. **TURUT TERGUGAT II** secara melawan hukum tidak melakukan pengecekan terhadap profil perseroan PT Bulawan Daya Lestari

Hal. 17 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), padahal **TURUT TERGUGAT II** merupakan pihak yang menciptakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dimaksud.

24. Bahwa **TERGUGAT I** seharusnya lebih berhati-hati dan melakukan pengecekan terlebih dahulu profil data perseroan PT Bulawan Daya Lestari dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 10 tertanggal 26 April 2021 (yang dijadikan rujukan dalam menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021), karena apabila **TERGUGAT I** terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada **TURUT TERGUGAT II**, maka dapat diketahui bahwa sebelum menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 10 tertanggal 26 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12, tertanggal 27 April 2021, maka perubahan data profil perseroan PT Bulawan Daya Lestari seharusnya didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. yang telah disahkan oleh **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0395290, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari.

Di samping itu, apabila **TERGUGAT I** terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada **TURUT TERGUGAT II**, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari No. 8 tanggal 8 Mei 2012 pada Profil Perseroan PT Bulawan Daya Lestari.

25. Bahwa apabila **TERGUGAT I** melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan terhadap Sistem Administrasi Badan

Hal. 18 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Hukum (SABH) pada **TURUT TERGUGAT II**, maka **TERGUGAT I** dapat mengetahui bahwa **PENGUGAT** adalah **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari**, sehingga **PENGUGAT**-lah yang berhak dan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bulawan Daya Lestari.

26. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. maka **PENGUGAT** merupakan **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari** adalah pihak yang berhak dan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bulawan Daya Lestari, sebagaimana diatur dalam ketentuan:

a. **Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** (selanjutnya disebut "**UU Perseroan Terbatas**"), yang menyatakan:

"(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS."

b. **Pasal 81 ayat (1) UU Perseroan Terbatas**, yang menyatakan:

"(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS."

27. Bahwa pada kenyataannya, dikarenakan ketidakhati-hatiannya, **TERGUGAT I** telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tertanggal 27 April 2021 dan telah ditindaklanjuti **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari.

TERGUGAT I tidak melakukan pengecekan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada **TURUT TERGUGAT II** untuk mengetahui susunan pemegang saham dan susunan pengurus PT Bulawan Daya Lestari yang sah, yaitu sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. yang telah ditindaklanjuti oleh **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak

Hal. 19 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0395290, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari.

TERGUGAT I juga secara melawan hukum tidak meneliti amar Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana telah diuraikan di atas.

28. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** tersebut di atas telah melanggar **Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris**, yang menyatakan:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

29. Bahwa dengan demikian, maka **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tertanggal 27 April 2021 dan telah ditindaklanjuti **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari.

30. Bahwa hilangnya kedudukan hukum **PENGGUGAT** selaku **Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari** yang dilakukan secara melanggar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan hak dan kepentingan hukum **PENGGUGAT**;

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah selayaknya Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tertanggal 27 April 2021 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk Surat Keputusan **TURUT TERGUGAT II** Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari juga menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

32. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, maka atas dasar tersebut suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*) haruslah mengandung unsur-unsur kesengajaan dan kelalaian serta kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya

Hal. 20 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
 - b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- 33.** Bahwa lebih lanjut, menurut Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 117, menyebutkan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat yang antara lain :
- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- 34.** Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sesuai dengan **Pasal 1365 KUH Perdata** karena perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut di atas terdapat unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan serta tidak beritikad baik dikarenakan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tertanggal 27 April 2021 dan Surat Keputusan **TURUT TERGUGAT II** Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari tidak didasarkan pada akta terakhir PT Bulawan Daya Lestari, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. yang telah ditindaklanjuti oleh **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0395290, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari;
- 35.** Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** tersebut mengakibatkan **PENGUGAT** mengalami kerugian yang secara nyata berdampak pada **PENGUGAT** sebagai berikut yaitu:
- a. **Kerugian Materiil:**

Hal. 21 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Kerugian sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** untuk biaya kuasa hukum dalam pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ini.

b. Kerugian Immateriil:

Kerugian karena dengan adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** yaitu **PENGGUGAT** menderita karena memikirkan langkah-langkah hukum yang tidak selesai dan tidak memberikan kepastian hukum sehingga mencederai rasa keadilan.

PENGGUGAT menderita tekanan yang sangat besar sehingga mengakibatkan sakit dan stres yang berkepanjangan, termasuk secara luas mencemarkan nama baik **PENGGUGAT** di dunia bisnis, serta menistakan harkat dan martabat **PENGGUGAT** sebagai pengusaha yang baik dan dikenal masyarakat, sehingga **PENGGUGAT** menjadi tidak tenang dalam berusaha karena relasi bisnis tidak percaya pada kredibilitas **PENGGUGAT** sebagai pengusaha, ditambah kehilangan waktu, kesempatan, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh **PENGGUGAT**, yang jika dinilai dengan uang maka nilai kerugian immateriil adalah sebesar **Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)**.

Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah nilai kerugian Materiil dan Immateriil seluruhnya yang harus dibayar **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** adalah sebesar **Rp50.500.000.000,- (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah)**.

- 36.** Bahwa, adapun kerugian yang diajukan oleh **PENGGUGAT** adalah merupakan suatu hal yang layak dan patut atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**. Hal tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976** dan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978** yang memutuskan "*Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran*".
- 37.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGGUGAT** tersebut agar terhadap gugatan **PENGGUGAT** nantinya tidak akan sia-sia (*illusoir*), serta atas ada dugaan **PARA TERGUGAT** akan mengalihkan, memindah tangankan, membebani harta kekayaan dan

Hal. 22 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana milik **PARA TERGUGAT** kepada pihak lain atau pihak ketiga, dan juga untuk mencegah **PARA TERGUGAT** mengalihkan harta kekayaan dan aset-aset milik pribadinya kepada pihak lain atau pihak ketiga, karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka **PENGGUGAT** mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT**, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang perinciannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Harta benda milik **TERGUGAT I**, berupa tanah dan atau bangunan kantor yang beralamat di Jl. Jambore No. 5, RT. 6, RW. 13, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13720.
- b. Harta benda milik **TERGUGAT II**, berupa tanah dan atau bangunan, yang terletak pada alamat di Lingkungan III, Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
- c. Harta benda milik **TERGUGAT III**, berupa tanah dan atau bangunan, yang terletak pada alamat di Jaga VIII, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

38. Bahwa, untuk melindungi hak dan kepentingan **PENGGUGAT** sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) *a quo*, maka sudah selayaknya **TURUT TERGUGAT II** melakukan pemblokiran atas akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Bulawan Daya Lestari, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

39. Bahwa, **PENGGUGAT** mempunyai dugaan yang beralasan bahwa **PARA TERGUGAT** akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini dan oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** untuk per hari kalender, yang dibayarkan seketika terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*;

40. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang

Hal. 23 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, maka karena itu **PENGGUGAT** mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menyatakan agar **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan taat atas putusan perkara *a quo*;

41. Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** didukung dengan bukti – bukti tertulis yang sah dan otentik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak dapat terbantahkan lagi, maka mengacu pada ketentuan **Pasal 180 HIR**, **PENGGUGAT** mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi. Hal ini sangat penting bagi **PENGGUGAT**, mengingat perbuatan **PARA TERGUGAT** telah mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT**, baik materiil maupun immateriil.
42. Bahwa selanjutnya, **PENGGUGAT** mohon agar biaya perkara dalam perkara *a quo* dibebankan kepada **PARA TERGUGAT**.

D. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal serta uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menghukum dan memerintahkan **PARA TERGUGAT** tidak melaksanakan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan apa pun, namun tidak terbatas pada menjual, mengalihkan kepemilikan, menghibahkan harta benda milik **PARA TERGUGAT**, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Harta benda milik **TERGUGAT I**, berupa tanah dan atau bangunan kantor yang beralamat di Jl. Jambore No. 5, RT. 6, RW. 13, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13720.
 - b. Harta benda milik **TERGUGAT II**, berupa tanah dan atau bangunan, yang terletak pada alamat di Lingkungan III, Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
 - c. Harta benda milik **TERGUGAT III**, berupa tanah dan atau bangunan, yang terletak pada alamat di Jaga VIII, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara,

Hal. 24 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara.

2. Menghukum dan memerintahkan **TURUT TERGUGAT II** untuk melakukan pemblokiran terhadap Akses Perseroan Terbatas PT Bulawan Daya Lestari pada Sistem Administrasi Bahan Hukum (SABH).

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan **Manarsar Anita Aroean, S.H., M.Kn. (i.c. TERGUGAT I)**, Edwin Efraim Tanesia (*i.c. TERGUGAT II*) dan Denny Ramon Karwur (*i.c. TERGUGAT III*) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tertanggal 27 April 2021.
4. Menyatakan tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tertanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan **Manarsar Anita Aroean, S.H., M.Kn. (i.c. TERGUGAT I)**, termasuk Akta-Akta Notaris atas nama PT Bulawan Daya Lestari tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang terbit setelah Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tertanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan **Manarsar Anita Aroean, S.H., M.Kn. (i.c. TERGUGAT I)**;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan **TURUT TERGUGAT II** Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari termasuk surat-surat dan/atau Surat Keputusan tentang Perubahan Data Perseroan dan/atau Persetujuan atau Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari yang terbit setelah Surat Keputusan **TURUT TERGUGAT II** Nomor: AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari.
6. Menyatakan susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Bulawan

Hal. 25 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya Lestari yang sah adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. yang telah disahkan oleh **TURUT TERGUGAT II** dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0395290, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang berwenang untuk itu untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. untuk didaftarkan susunan pemegang saham dan susunan Pengurus PT Bulawan Daya Lestari yang sah, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diterima oleh **TURUT TERGUGAT II**, sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0395289 tanggal 7 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0395290 tanggal 7 Oktober 2020.

8. Menghukum **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** untuk membayar kerugian secara tanggung renteng sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil berupa uang, sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**; berupa uang tunai; dan
- b. Kerugian immateriil berupa uang sebesar **Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)**.

Sehingga jumlah total nilai kerugian Materiil dan Immateriil seluruhnya yang harus dibayar **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng kepada **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp50.500.000.000,- (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah)**.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT**, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang perinciannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Harta benda milik **TERGUGAT I**, berupa tanah dan atau bangunan kantor yang beralamat di Jl. Jambore No. 5, RT. 6, RW. 13,

Hal. 26 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13720.

- b. Harta benda milik **TERGUGAT II**, berupa tanah dan atau bangunan, yang terletak pada alamat di Lingkungan III, Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
 - c. Harta benda milik **TERGUGAT III**, berupa tanah dan atau bangunan, yang terletak pada alamat di Jaga VIII, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
10. Menghukum **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) keterlambatan melaksanakan Putusan dengan seketika, tunai dan sekaligus sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** untuk per hari kalender, yang dibayarkan seketika terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*;
 11. Menghukum dan/atau menyatakan agar **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan taat atas putusan perkara *a quo*;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).
 13. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGUGUAT** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I, datang menghadap Kuasanya yaitu Y.S.Parsiholan, S.H., Benedictus Abdi Situmeang, S.H., dan Puthut Guritno, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Y.S. Parsiholan & Rekan beralamat di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi No. 15, Cibinong, Kabupaten Bogor 16914, berdasarkan Surat Kuasa No. 07/Pdt.Lit/YSP/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024, untuk Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya yaitu Piet Kangihade, S.H., Modie J.D. Pandey, S.H., Fitalina Fila Kangihade, S.H., M.H., Fransilya Grasia Pandensolang, S.H., Meicke Caroline Anthoni, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum PIET KANGIHADI, SH &

Hal. 27 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



ASSOCIATES dengan Alamat Jalan Sam Ratulangi 28 No. 6, Kelurahan Tanjung Batu, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023, untuk Turut Tergugat II tidak datang menghadap di depan persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 30 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 23 November 2023, tanggal 27 November 2023 untuk sidang tanggal 4 Januari 2024, tanggal 4 Januari 2024 untuk sidang tanggal 18 Januari 2024, tanggal 28 Maret 2024 untuk sidang tanggal 18 April 2024, dan tanggal 18 April 2024 untuk sidang tanggal 25 April 2024, namun Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya, sehingga Turut Tergugat II dianggap telah melepaskan hak dan kepentingannya untuk membela diri;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jandri Onasis Siadari, S.H., Dip.Mkt., LL.M., C.Med., Mediator dari Lembaga Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian Kuasa Penggugat membacakan Surat Gugatannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa, Tergugat I secara tegas **Menolak** dalil – dalil Penggugat secara keseluruhan baik dalam Posita maupun Petitum gugatan, kecuali yang Tergugat I akui secara tegas kebenarannya:

❖ EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa memperhatikan intisari dari gugatan Penggugat yakni terkait **Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor 12 Tanggal 27 April 2021** (selanjutnya disebut

Hal. 28 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



“Objek Perkara”) yang dibuat oleh **MANASAR ANITA AROEAN,SH.,M.Kn.**
(in casu Tergugat I);

Dimana jelas dalam “Objek Perkara” a quo, Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Notaris yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara hukum tunduk pada **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR: 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”)**.

Merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 angka (1) huruf e, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: **(huruf e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;**

Penjelasan atas Pasal 16 angka (1) Huruf e, sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5491;

“Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang”.

2. Bahwa disandingkan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, dimana **Pasal 39 ayat (1) berbunyi;** *Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 39 ayat (2) berbunyi:

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Pasal 39 ayat (3) berbunyi:

Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Hal. 29 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari uraian pasal-pasal yang termuat dalam “Undang-Undang Jabatan Notaris” Tergugat I ingin memberi gambaran hukum terkait kapasitas Tergugat I selaku Notaris yang tunduk pada Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kaitannya dengan **Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor: 12 Tanggal 26 April 2021** (“Objek Perkara”);
4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 angka (1) huruf e (“UU Jabatan Notaris”) a quo, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, dan dari ketentuan a quo maka **Tergugat I selaku Notaris dalam hal membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor: 12. Tanggal 27 April 2021** (“Objek Perkara”) **telah menjalankan kewajiban sesuai dengan amanat Pasal 16 angka (1) huruf e (“UU Jabatan Notaris”)**;
5. Bahwa kemudian memperhatikan **Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor: 12. Tanggal 27 April 2021** (“Objek Perkara”) adalah terkait / berhubungan erat dengan suatu subjek hukum perdata yakni Badan Hukum / *recths persoon* yang bernama PT.BULAWAN DAYA LESTARI, **maka adalah keharusan dimana Penggugat harus pula menarik “Pihak” lain dalam perkara a quo, yakni PT. BULAWAN DAYA LESTARI selaku “Pihak” yang terkait langsung dan memiliki kepentingan hukum yang erat dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor 12 Tanggal 27 April 2021 (“Objek Perkara”)**, oleh karena tanpa adanya pihak PT. Bulawan Daya Lestari turut ditarik selaku Tergugat dalam perkara a quo maka telah mengabaikan prinsip ***audi et alteram partem***, terlebih lagi dalam posita gugatan Penggugat pada angka 38 (vide halaman 42) dan pada Petitum Dalam Provisi angka 2 (vide halaman 25) Penggugat meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT. Bulawan Daya Lestari yang tentunya ***secara sepihak akan mengakibatkan kerugian bagi PT. Bulawan Daya Lestari***, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah

Hal. 30 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur sebagai gugatan yang **KURANG PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM)**;

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutkan/menarik PT. Bulawan Daya Lestari sebagai subjek hukum *recths person* yakni sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara yang diajukan oleh penggugat untuk menjadi Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatannya, oleh karenanya maka menyebabkan gugatan Penggugat a quo mengandung Cacat Formil oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut tergugat tidak lengkap, dengan tidak lengkapnya para pihak dapat menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan setidaknya tidak dapat membela dirinya dihadapan pengadilan;
7. Bahwa keikutsertaan pihak PT. BULAWAN DAYA LESTARI dalam perkara ini adalah **sangat penting** oleh karena tanpa adanya keikutsertaan PT. BULAWAN DAYA LESTARI **"maka tentunya "objek perkara" TIDAK AKAN PERNAH ADA dan tentunya memperhatikan asas "audi et alteram partem" dimana harus didengar pula keterangan atau argumentasi pihak lain yang terkait dalam rangkaian perkara, maka pihak-pihak a quo harus diikutkan dalam gugatan Penggugat;**
8. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. BULAWAN DAYA LESTARI menjadi Tergugat ataupun Turut Tergugat oleh Penggugat menjadi kekeliruan Penggugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat patut dianggap tidak memenuhi syarat formil, terlebih lagi dari semua uraian gugatannya/*fundamentum petendi* yang disampaikan terutama terkait "kerugian" yang diderita oleh Penggugat adalah dalam hal mana Penggugat merasa dirugikan oleh karena kehilangan kedudukan sebagai ***Direktur Utama*** pada badan hukum PT. Bulawan Daya Lestari, maka oleh karenanya gugatan penggugat **dikualifikasi mengandung Cacat Formil** maka dengan demikian Eksepsi gugatan penggugat **Kurang Pihak** karena **error in persona (plurium litis consortium) adalah eksepsi yang sesuai dengan penerapan hukum dan patut diterima**, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1149/k/sip/1975 tanggal 17 april 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI no.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. maka konsekuensi dari gugatan yang kurang pihak maka Gugatan Penggugat

Hal. 31 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA/ N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

❖ **EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.**

9. Bahwa dalam dalilnya pada halaman 4 huruf C angka 2 Penggugat mengaku-ngaku selaku Direktur Utama pada **PT. BULAWAN DAYA LESTARI** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham **PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor: 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H.,M.Kn.,** (selanjutnya disebut "**Akta Notaris Nomor 22/2020**") namun perlu Tergugat I sampaikan, **Bahwa Sesungguhnya** Penggugat sudah bukan lagi merupakan Direktur Utama yang **SAH** di **PT. BULAWAN DAYA LESTARI** pasca terbitnya **Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terdaftar dalam register Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2019/Pn.Ktg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado register Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND yang mana perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dimana salah satu Amar putusannya berbunyi: "menyatakan Akta Pernyataan keputusan rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor: 7 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, S.H.,M.H. dan segala surat-surat yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum, terhadap akta tersebut diatas adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM";**
10. Bahwa Penggugat sebagai bagian dari **PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR** yang dalam gugatan a quo mengaku-ngaku sebagai pemilik/Pemegang saham pada **PT. BULAWAN DAYA LESTARI** sudah pernah di Gugat oleh para pemilik/Pendiri **PT. BULAWAN DAYA LESTARI** yaitu **YANCE TANESIA** (Turut Tergugat I dalam perkara ini) dan **EDWIN EFRAIM TENESIA** (Tergugat II dalam perkara saat ini);
11. Bahwa dalam Gugatan **YANCE TANESIA** dan **EDWIN EFRAIM TENESIA** selaku para Pendiri **PT. BULAWAN DAYA LESTARI** tertanggal 22 Mei 2019 yang telah diterima dan didaftarkan kepanitraan **PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU terdaftar register Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2019/Pn.Ktg, sudah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Amar putusan:**

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;

Hal. 32 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik sah saham Mayoritas sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) pada PT. Bulawan Daya Lestari);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai PT. Bulawan Daya Lestari dengan menerbitkan Akta Nomor:7 tanggal 11 Agustus 2017 tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat I dan Penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Bulawan Daya Lestari nomor: 7 tanggal 11 Agustus 2017 dan segala surat –surat yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, tergugat II, Tergugat III terhadap akta tersebut diatas adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan susunan Pemegang Saham, Pengurus Direksi dan Komisaris pada PT. Bulawan Daya Lestari kembali pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bulawan Daya Lestari No. 8 tertanggal 8 Mei 2012 adalah Sah dan berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan berkekuatan hukum tetap ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan perubahan susunan Pemegang saham, pengurus Direksi dan Komisaris pada PT. Bulawan Daya Lestari ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pada penggugat I dan Penggugat II melaksanakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar tunai dan sekaligus;
8. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya.
Demikian bunyi amar putusan hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara Nomor.: 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg.
(CATATAN) : bahwa pada Amar putusan angka 5 terdapat kesalahan penulisan/typo yang seharusnya:
“Menyatakan susunan pemegang saham, pengurus direksi dan Komisaris rapar PT. BULAWAN DAYA LESTARI kembali pada akta pernyataan keputusan rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI **Nomor: 9 tertanggal 8 Mei 2012 adalah SAH dan BERKEKUATAN HUKUM**);
12. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terdaftar register Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2019/Pn.Ktg tersebut PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR (terafiliasi dengan Penggugat) mengajukan upaya

Hal. 33 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Manado, yang di daftar dengan register perkara Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND, tertanggal: 19 Mei 2020 yang mana amar putusan, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg tanggal 5 Maret 2020 sepanjang mengenai biaya perkara, sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

3. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II;
4. Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp.616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor: 66/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupaih);

Demikian bunyi amar putusan hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Nomor.: 70/PDT/2020/PT.MND.

13. **Bahwa terhadap putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado**, yang di daftar dengan register perkara Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND, tertanggal: 19 Mei 2020 tersebut, sempat diajukan upaya hukum kasasi oleh PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR (Penggugat dalam perkara ini) namun kasasi tersebut kemudian dicabut, maka dengan demikian terhadap perkara a quo telah memiliki Kekutan Hukum Yang Tetap (inkrcth van gewijsde);
14. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN Ktg tertanggal 5 Maret 2020 Jo Putusan Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Agustus 2020, **maka menurut hukum, kedudukan PT. Integra Prima Infrastruktur (dimana Penggugat menjadi bagian di dalamnya) sebagai pemilik/pemegang saham dari PT. BULAWAN DAYA LESTARI “SUDAH HAPUS”, dan tentunya Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan legal standing apapun untuk megatasnamakan sebagai “Direktur Utama” dari PT.**

Hal. 34 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulawan Daya Lestari sebagaimana dalil Penggugat a quo termasuk Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat Tergugat I di dalam perkara ini dalam kapasitas Penggugat sebagai Apapun oleh karena Tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat I termasuk terkait “Objek Perkara” dimana Penggugat bukanlah pihak penghadap yang ada dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor 12 Tanggal 27 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat I;

15. Bahwa tidak terbantahkan Penggugat yang merupakan bagian dari PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR adalah pihak yang tidak ada hubungan hukum lagi dengan PT. Bulawan Daya Lestari, sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan a quo (*gemis aan hoe daning heid*), oleh karena tersebut maka gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

❖ EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

16. Bahwa Penggugat telah salah sasaran atau keliru dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, oleh karena yang seharusnya ditarik dalam Gugatan Penggugat sebagai tergugat adalah bukan Tergugat I selaku Notaris, namun cukuplah silang sengketa hanya dengan YANCE TANESIA (Turut Tergugat I) dan EDWIN EFRAIM TENESIA (Tergugat II) sebagai Pendiri PT. BULAWAN DAYA LESTARI, dimana pihak-pihak tersebutlah yang mempunyai peran penting untuk dalam rangka meminta dibuatkan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI Nomor : 12 tertanggal 27 April 2021, sedangkan kapasitas Tergugat I hanya sebagai pihak ke 3 (tiga) yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI; *“Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/Sip/1973, menyatakan Notaris hanya berfungsi sebagai mencatatkan/menuliskan apa apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara Materi hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap Notaris. Sepanjang Notaris menjalankan Jabatan dan Profesinya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku Kode Etik Notaris dan asas-asas hukum, maka Notaris tersebut tidak dapat dipersalahkan”*;
17. Bahwa demikian pula Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dari apa yang dipersegketakan (in casu posisi

Hal. 35 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Penggugat sebagai Direktur Utama) dimana jelas bahwa Tergugat I bukanlah pihak yang termasuk di dalam setiap Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa dan apapun yang pernah ada antara Penggugat, PT. Integra Prima Infrastruktur, PT. Bulwan Daya Lestari dan/atau lainnya, dengan demikian maka adalah keliru/salah alamat bila Penggugat melayangkan gugatannya dan menuntut pertanggungjawaban kepada Tergugat I;

Bahwa sejalan dengan itu Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensinya; *"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2961K/Pdt/1993, tertanggal 28 Mei 1998, sumber Varia Peradilan Nomor: 290, Januari 2010, hal.112";*

" Pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan"

Orang yang memiliki kapasitas mengajukan Gugatan dalam suatu perkara Perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

❖ **EKSEPSI DILATORIA ATAU GUGATAN PENGUGAT PREMATUR**

Gugatan Penggugat bersifat Prematur/terlalu dini oleh karena belum ada pemeriksaan dan Putusan dari Majelis Dewan Pengawas Notaris (MPN).

18. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih bersifat Prematur, karena penggugat tidak melalui proses / mekanisme pemeriksaan dan persidangan yang berlaku pada Jabatan Notaris yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu apabila dalam penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Nomor : 12 tertanggal 27 April 2021 ("objek perkara") yang dibuat Tergugat I terdapat hal yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana dalil Penggugat, maka penggugat seharusnya menempuh terlebih dahulu mekanisme berupa membuat laporan /Pengaduan ke Majelis Dewan Pengawas Notaris (MPN);
19. Bahwa Majelis Dewan Pengawas Notaris (selanjutnya disebut "**Majelis Pengawas**") adalah suatu Badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, pengawasan yang dilakukan dalam pemeriksaan yang bersifat represif untuk menjatuhkan saksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri**

Hal. 36 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap

Notaris, dimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2020, yang merupakan Peraturan Pelaksana dari ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris;

20. Bahwa hingga saat perkara ini diperiksa dan telah memasuki jawaban dari Tergugat I saat ini, terhadap Tergugat I tidak pernah dipanggil ataupun diperiksa oleh "Majelis Pengawas" dimana untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat I dalam pembuatan Akta-akta selaku Notaris (termasuk terhadap "objek perkara") dalam gugatan ini memuat suatu pelanggaran terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, oleh karena Majelis Pengawas Notaris adalah Badan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam rangka pengawasan terhadap Notaris termasuk panjatuhan sanksi bilamana terbukti terdapat pelanggaran;
21. Dalam hal ini jelas gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara ini **masih sangat prematur** atau dengan kata lain Gugatan Penggugat tersebut masih terlampau dini dan belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, walaupun alasan dasar Gugatan Penggugat terkait Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi_Para Pemegang Saham Nomor : 12 tertanggal 27 April 2021 ("objek sengketa") yang dibuat Tergugat I adalah suatu perbuatan Melawan Hukum dan melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, maka terlebih dahulu harus ada pemeriksaan dan Putusan dari Majelis Dewan Pengawas Notaris sebagai ***Badan yang dibentuk oleh Undang-Undang dan bersifat mengikat untuk setiap Notaris*** termasuk Tergugat I dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (vide Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris);
- Berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat I memohon kepada majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk

Hal. 37 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



memberikan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat adalah Gugatan Dilatoria Atau Gugatan Penggugat Prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

❖ **EKSEPSI GUGATAN TIDAK CERMAT/ KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).**

22. Bahwa gugatan penggugat diajukan dengan tidak jelas permasalahannya (kabur), mengacu pada Pasal 125 HIR dan pasal 149 ayat (1) RBg menegaskan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, dasar hukum gugatan tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, obyek sengketa tidak jelas;

23. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas permasalahannya, adapun ketidakjelasan objek yang disengketakan didalam Posita dan Petitum bertentangan satu sama lain, dalam Posita Gugatan Penggugat hampir seluruh dalil berisi dalil perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat lainnya terkait Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Nomor : 12 tertanggal 27 April 2021 yang di buat oleh Notaris Manarsar Anita Aroeana, S.H.,M.Kn in casu Tergugat I yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in casu TURUT TERGUGAT II dengan surat penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025617.AH.01.02 tertanggal 27 April 2021, dan bagian yang dianggap sebagai kerugian oleh Penggugat adalah terkait "hilangnya kedudukan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari" (vide posita gugatan halaman 4 huruf B angka 5 dan halaman 5 huruf C angka 1) namun disisi lain dalam Petitum Gugatannya Penggugat tidak ada meminta dikembalikannya posisi Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari untuk memulihkan kerugian yang Penggugat derita, Malah dalam petitum gugatannya Penggugat meminta/mempersoalkan susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari, sebagaimana petitum gugatan angka 6 halaman 26 yang menyebutkan;

"Menyatakan susunan pengurus dan pemegang saham PT. Bulawaan Daya Lestari yang sah adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn. yang telah disahkan oleh TURUT TERGUGAT II dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03- 0395290, tertanggal 7

Hal. 38 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bulawan Daya Lestari”;

24. Bahwa disini nampak ketidak konsistenan dari maksud dan tujuan gugatan Penggugat, dimana saling bertabrakan antara posita dan petitum gugatan, pada posita gugatan titik berat dari *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah terkait “hilangnya kedudukan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari” (vide posita gugatan halaman 4 huruf B angka 5 dan halaman 5 huruf C angka 1) namun pada bagian petitum Penggugat sengaja menyelewengkan /menyelundupkan persoalan **“Pemegang Saham”** PT. Bulawan Daya Lestari yang seolah-olah dikemas dalam satu objek sengketa yakni Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Nomor : 12 tertanggal 27 April 2021 (“objek sengketa”) yang dibuat Tergugat I atas permintaan Turut Tergugat I selaku “penghadap” yang meminta dibuatkan akta, padahal sejatinya Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Nomor : 12 tertanggal 27 April 2021 (“objek sengketa”) adalah terkait maksud dan tujuan perseroan yaitu merubah maksud dan tujuan PT Bulawan Daya Lestari, sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu KBLI Nomor 07301 yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan emas dan perak, mencakup pengolahan bijih emas dan perak, pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak, artinya disini sama sekali tidak terkait mengenai kedudukan pengurus maupun pemegang saham;

25. Bahwa nampaknya hal tersebut merupakan bagian dari “kebiasaan” yang Penggugat biasa lakukan, dengan mengiring opini yang tidak sesuai fakta hal ini pernah Penggugat lakukan pada persoalan terkait perkara perdata di PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN Ktg tertanggal 5 Maret 2020 Jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND yang telah berkekuatan hukum, yang sesungguhnya Penggugat juga sudah paham terkait konsekuensi dari Putusan perkara perdata a quo, dan dari dalil gugatan Penggugat a quo semakin memperjelas bahwa sesungguhnya sama sekali tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat dan menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang illusioner berupa khayalan Penggugat belaka dan menjadi terdapat ambiguitas di dalam diri Penggugat

Hal. 39 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



sendiri, sehingga menimbulkan pertanyaan; kepentingan siapa yang sebenarnya sedang Penggugat perjuangkan dalam perkara ini ? **kepentingan Penggugat pribadi semata-kah ? atau kepentingan BADAN HUKUM PERSEROAN BERNAMA PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR** yang telah kehilangan kompetensinya, kehilangan hak dan kedudukannya di dalam PT. Bulawan Daya Lestari berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan bahwa fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa secara hukum baik Penggugat secara pribadi maupun sebagai bagian dari PT. Integta Priima Infrastruktur sudah bukan siapa-siapa lagi di PT. Bulawan Daya Lestari ;

26. Bahwa sekali lagi Tergugat I dapat memastikan gugatan penggugat telah disusun dengan tidak jelas/kabur, tidak tentu arah yang dituju, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum dari diterbitkannya oleh Tergugat I yaitu Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Nomor : 12 tertanggal 27 April 2021 yang di buat oleh Notaris Manarsar Anita Aroeang, S.H.,M.Kn in casu TERGUGAT I yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in casu TURUT TERGUGAT II dengan surat penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0262176 tertanggal 26 April 2021, namun pada bagian Petitum justru Penggugat masuk ke ranah lain yakni terkait susunan pemegang saham PT. Bulawan Daya Lestari tanpa meminta dikembalikannya kedudukan Penggugat yang di klaim sepihak sebagai "Direktur Utama" yang menurut Penggugat menimbulkan "kerugian" bagi Penggugat, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah tidak jelas/Kabur, atau obscur libel, konstruksi gugatan tidak jelas dasar hukumnya, serta tidak jelas obyek yang dipersengketakan;

27. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat I memohon kepada majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memberikan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat adalah **GUGATAN TIDAK CERMAT/ KABUR (OBSCUR LIBEL)** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

❖ **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN ATAS ITIKAD TIDAK BAIK;**

28. Bahwa gugatan Penggugat a quo sarat dengan manipulasi keadaan sehingga Gugatan a quo patut dikategorikan sebagai gugatan *Vexatious Litigation* yang benar-benar bersifat *vexing* (tidak ada visi luhurnya) yaitu

Hal. 40 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



gugatan yang diajukan tanpa visi dan landasan yang jelas dan bermuatan itikad buruk, yaitu diajukan tanpa logika hukum yang utuh serta ketumpulan nurani;

29. Bahwa bentuk gugatan Pengugat yang penuh akal-akalan dan rekayasa adalah suatu bentuk **Vexatious Proceeding**, berikut Tergugat I mencoba menarik pendapat tentang praktek **Vexatious Proceeding**: Definisi **Vexatious Proceeding** berdasarkan link https://en.wikipedia.org/wiki/Vexatious_litigation#United_Kingdom, disebutkan:

"Vexatious litigation is legal action which is brought solely to harass or subdue an adversary. It may take the form of a primary frivolous lawsuit or may be the repetitive, burdensome, and unwarranted filing of meritless motions in a matter which is otherwise a meritorious cause of action. Filing vexatious litigation is considered an abuse of the judicial process".

Terjemahan bebas :

"Litigasi yang menjengkelkan adalah tindakan hukum yang dilakukan semata-mata untuk melecehkan atau menundukkan musuh . Hal ini dapat berupa tuntutan hukum utama yang tidak penting atau dapat berupa pengajuan mosi yang tidak beralasan yang berulang-ulang, memberatkan, dan tidak beralasan dalam suatu permasalahan yang sebaliknya merupakan penyebab tindakan yang bermanfaat . Mengajukan litigasi yang menjengkelkan dianggap sebagai penyalahgunaan proses peradilan."

Demikian pula definisi *Vexatious Litigation* yang ditemukan pada link [dictionary.law.com](https://www.dictionary.law.com) disebutkan ;

"filing a lawsuit with the knowledge that it has no legal basis, with its purpose to bother, annoy, embarrass and cause legal expenses to the defendant. Vexatious litigation includes continuing a lawsuit after discovery of the facts shows it has absolutely no merit. Upon judgment for the defendant, he/she has the right to file a suit for "malicious prosecution" against the original vexatious plaintiff. Moreover, most states allow a judge to penalize with sanctions a plaintiff and his/her attorney for filing or continuing a "frivolous" legal action (money award to the defendant for the trouble and/or attorney fees)".

Terjemahan bebas:

"mengajukan gugatan dengan pengetahuan tidak mempunyai dasar hukum, yang tujuannya untuk mengganggu, mempermalukan dan menimbulkan biaya hukum bagi tergugat. Litigasi yang menjengkelkan termasuk

Hal. 41 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



melanjutkan tuntutan hukum setelah ditemukannya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut sama sekali tidak ada gunanya. Setelah keputusan tergugat, dia mempunyai hak untuk mengajukan gugatan "penuntutan jahat" terhadap penggugat asli yang menjengkelkan. Selain itu, sebagian besar negara bagian mengizinkan hakim untuk memberikan sanksi kepada penggugat dan pengacaranya karena mengajukan atau melanjutkan tindakan hukum yang "sembrono" (pemberian uang kepada tergugat atas masalah dan/atau biaya pengacara)".

30. Bahwa terkait upaya hukum dengan tujuan "mengganggu"/ *Vexatious Litigation* sendiri telah banyak mengemuka dalam lalulintas persidangan perdata di Indonesia dan menjadi pertimbangan hukum para hakim baik pada peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi di Mahkamah Agung RI hal tersebut dapat dilihat dari berbagai putusan-putusan pengadilan dan Mahkamah Agung;
31. Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, sejatinya mudah untuk melihat bahwa memang gugatan Penggugat merupakan upaya gugatan vexing (tidak memiliki nilai luhur) setidaknya terdapat 3 (tiga) sudut pandang hukum yang dapat Tergugat I kemukakan sebagai berikut;

PERTAMA;

Gugatan Penggugat hanya untuk menimbulkan biaya hukum bagi Tergugat I, sebagaimana termuat pada dalil gugatan angka 35 halaman 22 surat gugatan terkait kerugian materiil, selengkapya gugatan Penggugat dikutip; "Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** tersebut mengakibatkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian yang secara nyata berdampak pada **PENGGUGAT** sebagai berikut yaitu":

a. KERUGIAN MATERIIL:

"Kerugian sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** untuk biaya kuasa hukum dalam pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ini".

Bahwa dari dalil kerugian materiil ini maka nampak jelas tujuan Penggugat adalah semata hanya untuk pemberian uang kepada Penggugat dan menimbulkan biaya hukum bagi Tergugat I guna membayar biaya Kuasa Hukum/ Advokat Penggugat sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, bahwa lebih dari itu terkait biaya Kuasa Hukum/Advokat, Mahkamah Agung RI dalam dalam tingkat

Hal. 42 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



kasasi pada Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, "**Biaya Pengacara/Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. LAGI PULA TIDAK ADA KEHARUSAN BAGI PENGGUGAT UNTUK MENGGUNAKAN JASA PENGACARA/ADVOKAT KARENA PENGGUGAT DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN SENDIRI KE PENGADILAN**".

Bahwa senada dengan dalil kerugian materiil begitupun pada dalil kerugian immateriil yang sangat amat tidak relevan dengan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, berikut selengkapnya dikutip dalil kerugian immateriil (vide halaman 22-23 surat gugatan);

b. KERUGIAN IMMATERIIL:

"Kerugian karena dengan adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** yaitu **PENGGUGAT** menderita karena memikirkan langkah-langkah hukum yang tidak selesai dan tidak memberikan kepastian hukum sehingga mencederai rasa keadilan".

"**PENGGUGAT** menderita tekanan yang sangat besar sehingga mengakibatkan sakit dan stres yang berkepanjangan, termasuk secara luas mencemarkan nama baik **PENGGUGAT** di dunia bisnis, serta menistakan harkat dan martabat **PENGGUGAT** sebagai pengusaha yang baik dan dikenal masyarakat, sehingga **PENGGUGAT** menjadi tidak tenang dalam berusaha karena relasi bisnis tidak percaya pada kredibilitas **PENGGUGAT** sebagai pengusaha, ditambah kehilangan waktu, kesempatan, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh **PENGGUGAT**, yang jika dinilai dengan uang maka nilai kerugian immateriil adalah sebesar **Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)**".

Bahwa nampak dalil gugatan Penggugat a quo semata-mata hanya untuk mencari cara bagaimana Penggugat bisa mengajukan gangguan untuk berusaha memperoleh uang yang Penggugat anggap sebagai kerugian materiil sejumlah **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dan tuntutan kerugian immateriil sejumlah **Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)** tanpa ada substansi hukum yang memang pantas untuk diajukan sebagai sengketa hukum yang memiliki dasar yang luhur untuk diperjuangkan oleh Penggugat;

Hal. 43 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



KEDUA:

Gugatan Penggugat jelas-jelas hanyalah merupakan upaya “gangguan hukum” yang telah diajukan berkali-kali diberbagai ranah hukum baik **PERDATA, TATA USAHA NEGARA** maupun **PIDANA**.

Bahwa sejatinya Penggugat bukanlah pihak yang berdiri sendiri, kapasitas Penggugat bersama-sama dengan orang tua Penggugat yang bernama **HADI PANDUNATA** (Direktur Utama PT. Integra Prima Infrastruktur) juga melekat pada badan hukum yang bernama **PT. INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR** dimana ketiganya sebagai subjek hukum perdata (*terafiliasi*) **pernah mengajukan upaya hukum-upaya hukum serupa yang tendensius bermuatan *vexatious litigation*** baik yang ditujukan kepada Tergugat I, maupun Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I pada **perkara lain** yang setidaknya berikut adalah perkara-perkara yang pernah Penggugat dan/atau yang terafiliasi lakukan proses *vexatious litigation*;

1. GUGATAN PERDATA oleh PT. Integra Prima Infrastruktur terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 628/Pdt.G/2022/PN Jkt. Tim. Pada perkara ini masih dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dimana pihak Penggugat menjadi Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak gugatan dari PT. Integra Prima Infrastruktur terhadap Tergugat I.

2. GUGATAN TATA USAHA NEGARA oleh PT. Integra Prima Infrastruktur terhadap Turut Tergugat II (Menteri Hukum dan HAM RI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor: 226/G/2021/PTUN. JKT.

Pada perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimana terhadap gugatan Penggugat in casu P.T. Integra Prima Infrastruktur tidak diterima/‘N.O’ (*niet ontvankelijke verlaard*).

3. UPAYA LAPORAN DUGAAN PERKARA PIDANA oleh pelapor Hadi Pandunata di Polda Metro Jaya terhadap Turut Tergugat I (Yance Tanesia), Edwin Efraim Tanesia (Tergugat II) dan Denny Ramon Karwur (Tergugat III), serta atas laporan dari Hadi Pandunata tersebut membuat Tergugat I direpotkan oleh karena harus ikut terbawa-bawa sebagai saksi.

Setidaknya dari yang Tergugat I sampaikan tersebut adalah beberapa dari “gangguan hukum” yang pernah Penggugat ajukan terhadap para

Hal. 44 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



pihak yang ada kaitannya di dalam perkara saat ini yang merupakan bentuk dari **vexatious litigation** yang dilakukan oleh Penggugat.

KETIGA:

GUGATAN PENGGUGAT sebagai pengingkaran dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gugatan Penggugat merupakan pengingkaran atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dimana muara dari silang sengketa yang sesungguhnya sudah diselesaikan melalui perkara perdata antara Turut Tergugat I dan Tergugat II yang melayangkan gugatan kepada PT. Integra Prima Infrastruktur dan Hadi Pandunata (dimana Penggugat in casu Victor Pandunata terafiliasi di dalamnya) sebagaimana putusan **PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU terdaftar register Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2019/Pn.Ktg juncto putusan PENGADILAN TINGGI MANADO Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND, tertanggal: 19 Mei 2020 yang telah miliki kekuasaan hukum yang tetap, dan Penggugat dalam posita gugatannya juga mengakui terkait fakta hukum a quo sebagaimana termuat dalam posita gugatan angka 13,14,15 (vide surat gugatan halaman 11 s/d 13);**

Bahwa berdasar pada fakta hukum putusan PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU terdaftar dengan Perkara register Nomor: 66/Pdt.G/2019/Pn.Ktg juncto putusan PENGADILAN TINGGI MANADO register perkara Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND, tertanggal: 19 Mei 2020 yang telah miliki kekuasaan hukum yang tetap maka baik Penggugat, maupun Hadi Pandunata dan subjek hukum PT. Integra Prima Infrastruktur sudah tidak lagi memiliki kapasitas apapun untuk mengajukan gugatan atas nama PT. Bulawan Daya Lestari termasuk juga dengan dalil bahwa Penggugat kehilangan kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari sebagaimana yang Penggugat dalilkan sebagai kerugian Penggugat;

32. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, secara nyata membuktikan bahwa Gugatan aquo tidak lebih dari sebuah “**eksprimen**” atau gugatan “**iseng belaka**” dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan bermodalkan atas keadaan-keadaan yang diulang-ulang dan jauh dari nilai kebenaran serta tidak

Hal. 45 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



memiliki nilai luhur dari suatu perkara yang patut untuk dimintakan Keadilan, gugatan Penggugat merupakan gugatan yang diajukan secara licik/tidak beritikad baik, apalagi yang dipermasalahkan dalam pengajuan gugatan terhadap Tergugat I adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan financial tanpa ada satupun alasan hukum yang sah bagi Penggugat untuk menuntut haknya. Kualitas/kedudukan hukum dari Penggugat juga sangat diragukan dalam mengajukan gugatan a quo;

33. Bahwa maka jelas terlihat bahwa proses persidangan perdata ini ditempuh oleh Penggugat semata-mata untuk mengganggu Tergugat I dan Tergugat lainnya dengan motivasi Penggugat untuk mencari keuntungan financial semata dan bukan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum, dan oleh karena gugatan Penggugat merupakan **Vexatious Proceeding** dan/atau **Vexatious Litigation** maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim Yang Mulia untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi, dengan mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menerima eksepsi dari Tergugat I dengan berdasarkan pada fakta bahwa gugatan Penggugat mengandung **Vexatious Proceeding** dan/atau **Vexatious Litigation**.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat I menolak keras dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya secara keseluruhan kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya;

I. PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH TERGUGAT I BERUPA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM PT BULAWAN DAYA LESTARI NOMOR 12 TANGGAL 27 APRIL 2021 ("OBJEK SENGKETA") TELAH DIBUAT SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

34. Bahwa perlu Tergugta I jelaskan, substansi keberadaan dari Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 ("objek sengketa") adalah terkait maksud dan tujuan perseroan yaitu merubah maksud dan tujuan PT. Bulawan Daya Lestari, sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Hal. 46 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Indonesia (KBLI) 2017, yaitu KBLI Nomor 07301 yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan emas dan perak, mencakup pengolahan bijih emas dan perak, pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak, artinya disini sama sekali tidak terkait mengenai kedudukan pengurus maupun pemegang saham, hal ini nampaknya yang tidak dipahami oleh Penggugat sehingga seakan-akan menurut Penggugat akta "Objek sengketa" bermuatan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar yang ada kaitannya dengan posisi organ perseroan/direksi dari PT. Bulawan Daya Lestari atau malah Penggugat sengaja mencampur adukkan untuk mengelabui persidangan seolah-olah Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari Nomor: 12 tanggal 27 April 2021 ("objek perkara") adalah merupakan perubahan kedudukan organ perseroan;

35. Bahwa Tergugat I dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari Nomor 12 tanggal 27 April 2021 ("objek perkara") telah sepenuhnya mengikuti dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur tentang hal-hal yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor :30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi;

36. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan kembali bahwa pembuatan Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari Nomor: 12 tanggal 27 April 2021 ("objek sengketa") seluruhnya merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 angka (1) **huruf e**, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: **(huruf e)** memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Penjelasan atas Pasal 16 angka (1) Huruf e, sebagaimana Penjelasan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5491**;

Hal. 47 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Bahwa disandingkan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR: 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, dimana **Pasal 39 ayat (1) berbunyi**;

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 39 ayat (2) berbunyi:

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Pasal 39 ayat (3) berbunyi:

Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta."

Bahwa dari uraian a quo Tergugat I ingin memberi gambaran hukum terkait kapasitas Tergugat I selaku Notaris yang tunduk pada Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor :30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kaitannya dengan **Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor: 12 Tanggal 27 April 2021 ("Objek Perkara")**;

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 angka (1) huruf e ("UU Jabatan Notaris") a quo, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, dari ketentuan a quo maka **Tergugat I selaku Notaris dalam hal membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor: 12. Tanggal 27 April 2021 ("Objek Perkara") telah menjalankan kewajiban sesuai dengan amanat Pasal 16 angka (1) huruf e ("UU Jabatan Notaris")**;

Hal. 48 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



37. Bahwa Tergugat I sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor: 12 Tanggal 27 April 2021 ("Objek Perkara") secara saksama telah melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diajukan oleh Penghadap in casu Turut Tergugat I yang kemudian dokumen/berkas-berkas a quo mejadi bagian dalam warkah dan Penghadap in casu Turut Tergugat I telah memberi keterangan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan adalah mengandung kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, terlebih dari sekian banyak dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta terdapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kacth van gewisjde*) yakni putusan **PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU** terdaftar dengan Perkara register Nomor: 66/Pdt.G/2019/Pn.Ktg tanggal 5 Maret 2020 juncto putusan **PENGADILAN TINGGI MANADO** register perkara Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND, tanggal: 19 Mei 2020 yang kepada Tergugat I ditunjukkan aslinya, setelah meneliti dengan saksama maka terhadap permintaan pembuatan akta oleh Penghadap ditindaklanjuti dengan pembuatan akta otentik, oleh karena semua dokumen berisi keterangan-keterangan adalah dapat dipertanggungjawabkan maka sebagaimana adagium hukum yang berbunyi *quod per recordum probatum, non debet esse negatum* yakni sesuatu yang telah terbukti dengan tertulis, tidak bisa dibantah lagi.

38. Dengan demikian maka semua dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I dalam hal membuat **Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT.BULAWAN DAYA LESTARI. Nomor: 12. Tanggal 27 April 2021** ("Objek Perkara") adalah tidak sah dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Harus dikesampingkan dan ditolak.

II. TIDAK ADA KEHARUSAN/KEWAJIBAN BAGI NOTARIS IN CASU TERGUGAT I UNTUK TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (TURUT TERGUGAT II) UNTUK MELIHAT PROFIL DATA PERSEROAN PT BULAWAN DAYA LESTARI, SEBELUM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERUPA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIKRULASI PARA PEMEGANG SAHAM PT BULAWAN DAYA LESTARI NOMOR 12 TANGGAL 27 APRIL 2021 ("OBJEK SENGKETA").

39. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 21,24,25,27, dan 28, dan mohon terhadap dalil Penggugat a quo

Hal. 49 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



ditolak dan dikesampingkan, dimana pada dalilnya tersebut Penggugat terlalu mengedepankan anggapannya sendiri tanpa ada pijakan hukumnya sama sekali Perlu Tergugat I sampaikan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, maka tidak ada keharusan dan/atau kewajiban bagi notaris untuk memeriksa/melakukan cek pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan bukan pula suatu perbuatan ketidak-hatian apalagi suatu perbuatan melawan hukum bilamana Notaris tidak melakukan pemeriksaan terhadap profil suatu badan hukum untuk diakses kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);

40. Bahwa adapun kewajiban yang menjadi keharusan untuk dijalankan oleh seorang Notaris sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n, dimana tidak satupun diatur mengenai “keharusan” dan/atau kewajiban seorang Notaris untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengecekan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk melihat profil suatu badan hukum untuk diakses kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);

41. Bahwa adapun Kewajiban Notaris sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n berbunyi;

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. *bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*
- b. *membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;*
- c. *melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;*
- d. *mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;*
- e. *memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;*
- f. *merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;*
- g. *menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak*

Hal. 50 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

42. Bahwa dalam hal Notaris in casu Tergugat I membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI, Nomor: 12 tanggal 27 April 2021 ("objek perkara") telah dibuat dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) huruf a **Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UU Jabatan Notaris")**, pembuatan Akta a quo oleh Tergugat I telah memperhatikan prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang terkandung dalam "UU Jabatan Notaris" termasuk soal amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

43. Bahwa oleh karenanya maka gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar **Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UU Jabatan Notaris")** patut ditolak dan dikesampingkan oleh karena tidak terdapat fakta sebagaimana yang Penggugat dalilkan;

Hal. 51 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



44. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 29 terkait yang menurut Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), bahwa Sehubungan dengan keberatan Penggugat terhadap isi akta otentik yang menjadi "objek perkara", perlu Tergugat I sampaikan, menurut Pasal 1868 KUHPerdota suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana tempat akta itu dibuat;

45. Bahwa apabila kebenaran disangkal dan terjadi perbuatan melawan hukum seperti dalil Gugatan Penggugat, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benaran tersebut, suatu konsekuensi logis penyangkal akta otentik berkewajiban untuk membuktikan ketidakbenaran akta yang disangkal, karena akta adalah bukti adanya perbuatan hukum para pihak, bukan perbuatan hukum Notaris yang bersangkutan. Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik apabila diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris adalah orang Luar, dan yang melakukan perbuatan hukum adalah pihak-pihak yang membuat serta terikat dalam dan oleh isi perjanjian;

Berdasarkan pendapat diatas, seharusnya dapat penggugat pahami hakekat perbuatan Notaris hanya merekam yang di kehendaki oleh penghadap yang bersangkutan, sedangkan Notaris hanya mencatat keinginan, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan sepatutnya Penggugat juga memperhatikan secara teliti dan cermat seluruh isi **AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM NOMOR: 12 TERTANGGAL 27 APRIL 2021 ("objek perkara")** yang termuat pada halaman 9 alinea terakhir yang secara tegas menyebutkan bahwa "**Penghadap**" in casu Yance Tanesia membebaskan Tergugat I dari segala gugatan/tuntutan dari pihak manapun;

III. TERGUGAT I MENOLAK SELURUH DALIL PENGUGAT TERKAIT PASAL 1365 KUHPERDATA, YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM NOMOR: 12 TERTANGGAL 27 APRIL 2021, MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

46. Bahwa secara tegas Tergugat I menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat pada angka 32 s/d 36 pada halaman 21 s/d 23, terkait dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdota,

Hal. 52 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat a quo;

47. Bahwa Gugatan penggugat mendasarkan pada perkara a quo dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adapun pasal 1365 KUHPerdata yang dijadikan landasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara a quo berbunyi sebagai berikut:

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

48. Bahwa terkait pasal 1365 KUHPerdata terdapat 4 (empat) unsur agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagaimana suatu perbuatan melawan hukum, **sebagaimana pendapat Dr. Munir Fuady, S.H..M.H.,LL.M dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2005 (halaman 168) unsur-unsur tersebut itu antara lain:**

- ❖ Adanya suatu perbuatan;
- ❖ Perbuatan tersebut melawan hukum;
- ❖ Adanya kerugian;
- ❖ Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas, dimana yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I karena Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang saham Nomor: 12 tertanggal 27 April 2021 kemudian terhadap Tergugat I Penggugat mendalilkan adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yakni telah menghilangkan kedudukan Penggugat selaku Direktur Utama PT. BULAWAN DAYA LESTARI;

49. Bahwa dari seluruh uraian yang Tergugat I sampaikan pada bagian Eksepsi maupun dalam bagian Pokok Perkara ini, maka jelas dan tegas bahwa perbuatan Tergugat I sama sekali tidak menunjukkan memiliki semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana secara khusus dari sudut pandang unsur adanya suatu pelanggaran hukum, Tergugat I tidak melakukan pelanggaran hukum apapun dengan kapasitasnya selaku Notaris karena Tergugat I bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apa yang

Hal. 53 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



sudah tergugat lakukan sebagai Notaris sudah mengikuti aturan dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk itu dapat disimpulkan tindakan Tergugat I tidak memenuhi unsur adanya pelanggaran hukum, dan dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur lainnya;

IV. TERGUGAT I MENOLAK SELURUH DALIL PENGGUGAT BAIK DALAM POSITA MAUPUN PETITUM GUGATAN TERKAIT PERMINTAAN SITA JAMINAN TERHADAP BANGUNAN KANTOR TERGUGAT I BERLAMAT DI JL. JAMBORE NO.5 KELURAHAN CIBUBUR, KECAMATAN CIRACAS, JAKARTA TIMUR, TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL SERTA TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM).

50. Bahwa oleh karena sama sekali tidak ada perbuatan dari Tergugat I yang telah memenuhi unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah Tergugat I jelaskan baik pada bagian eksepsi maupun pokok perkara, maka tentunya tidak ada relevansi hukumnya bagi Penggugat untuk meminta dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap **bangunan kantor Tergugat I berlamat di Jl. Jambore No.5 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;**

51. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan adanya kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) untuk **Biaya Kuasa Hukum dalam pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini**, bahwa sepatutnya dapat menjadi pedoman bahwa seseorang hanya berhak atas kerugian apabila penderitaan yang dialami pantas untuk menerima kerugian yang dimaksud dan yang benar-benar dapat dihitung secara nyata, dan **dalam praktik beracara di pengadilan yang berlaku hingga sekarang ini bahwa seseorang yang beracara di persidangan perdata tidak diwajibkan menggunakan jasa Pengacara/Advokat** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017, bertanggal 14 Desember 2017);

Bahwa demikian pula putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, **"Biaya Pengacara/Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. LAGI PULA TIDAK ADA KEHARUSAN BAGI PENGGUGAT UNTUK MENGGUNAKAN JASA PENGACARA/ADVOKAT KARENA PENGGUGAT DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN SENDIRI KE PENGADILAN"**. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,

Hal. 54 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Tergugat I berpendapat seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa gugatan Penggugat juga mendalilkan adanya kerugian Immateriil sebesar sebesar Rp. 50.000.000.000; (lima puluh miliar rupiah) dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari kalender;

Bahwa dalam Implementasi hukum positif Indonesia secara tegas mengatur seseorang hanya berhak atas kerugian apabila benar-benar mengalami penderitaan dan/atau kerugian yang pantas untuk dikompensasi, sebagaimana ditegaskan berulang-ulang oleh berbagai Yurisprudensi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan bahwa:

“setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

“Bahwa tentang tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi oleh karena tidak disertai bukti-bukti haruslah ditolak”

2. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983 yang menegaskan bahwa:

“menimbang oleh karena gugatan gantirugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh Jydex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

52. Bahwa terkait permohonan Uang Paksa (Dwangsom) yang didalilkan dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum. tidak dibenarkan bila Penggugat telah menuntut sejumlah ganti rugi kepada Tergugat lalu menuntut kembali uang paksa (Dwangsom). Tuntutan uang paksa (Dwangsom) yang demikian haruslah ditolak;

Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa penuntutan sejumlah uang ganti rugi tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar dan tuntutan yang demikian harus ditolak. Hal ini sesuai dengan salah satu Yurisprudensi tetap

Hal. 55 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya mengatur:

“ Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”.

Faktanya dalam gugatan penggugat yang pada intinya menuntut uang ganti rugi dari para Tergugat dan memohonkan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom), maka Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas secara tetap menegaskan bahwa tuntutan uang paksa (Dwangsom) yang dituntut oleh penggugat tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.

V. PERMOHONAN (PETITUM).

Berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan EKSEPSI Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

LEGAL STANDING PENGGUGAT

- Bahwa objek sengketa dalam perkara *In Cassu* Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya Posita angka 2 yang menyatakan kedudukan Penggugat selaku Direktur PT. BULAWAN DAYA LESTARI adalah sejak tanggal 11 Agustus 2017 yang dinyatakan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI sebagaimana Akta No. 7 tanggal 11 Agustus 2017;

Hal. 56 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tegas T-II, T-III dan TT-I menyatakan akta tersebut telah dibatalkan sesuai Putusan Perkara Perdata Nomor: 66/PDT.G/2019/PN.KTG Jo. Nomor: 70/PDT/2020/PT. MND dan selanjutnya sesuai Putusan perkara *in cassu* PT. BULAWAN DAYA LESTARI susunan Pemegang Saham, Pengurus Direksi dan Komisaris kembali sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012 yakni sebagai berikut:

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klarifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
EDWIN EFRAIM TANESIA NIK: 71710912 06870001	Komisaris	Lingkungan III, Kel. Winangun I, Kec. Malalaya ng	-	950	Rp.475.000.000
JETTY ROEROE NIK: 71707480 1780001	Direktur	Lingkungan II, Kel. Bahu, Kec. Malalaya ng	-	-	-
MAIKEL TUMBOL PASSPORT: 77102015 0013	Direktur	Jl. Katamso, Kel. Teling Atas, Lingk. V	-	-	-
DENNY RAMON KARWUR PASSPORT: 71060931	Direktur Utama	Lingk. V, Kel. Teling Atas, Kec. Wanea	-	50	Rp.25.000.000

Hal. 57 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0164001					
---------	--	--	--	--	--

- Bahwa dengan terjadinya perubahan kepengurusan pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012 maka yang menjadi alasan Penggugat telah menjadi Direktur sejak tanggal 11 Agustus 2017 sesuai Akta Nomor 7 tanggal 11 Agustus 2017 tidak beralasan hukum untuk Penggugat mengajukan Gugatan karena Penggugat tidak memiliki *legal standing*, demikian selanjutnya alasan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 5 huruf (b) yang menyatakan Penggugat selanjutnya menjadi Direktur Utama yang menurut Penggugat sesuai Surat Pernyataan Nomor 8 tanggal 25 Januari 2019 dan Keputusan Pemegang Saham Nomor 1 tanggal 22 September 2020, kesemuanya menjadi tidak beralasan hukum untuk Penggugat mengajukan Gugatan, karena dalam Akta Nomor 9 Tanggal 8 Mei 2012 sesuai Putusan Perkara Perdata Nomor: 66/PDT.G/2019/PN.KTG Jo. Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND tidak tercantum nama Penggugat sebagai pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI, dan PT. BULAWAN DAYA LESTARI setelah Putusan Perkara Nomor: 66/PDT.G/2019/PN.KTG Jo. Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berdasarkan keputusan *In Cassu*, selanjutnya PT. BULAWAN DAYA LESTARI melakukan perubahan dengan menerbitkan **Akta Nomor 10 Tanggal 26 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI** dan selanjutnya menerbitkan **Akta Nomor 12 Tanggal 27 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI** disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU/AH.01.03/0262176 Tanggal 26 April 2021 yang kemudian terjadi lagi perubahan kepengurusan maupun pemegang saham pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI sesuai Akta Nomor 14 Tanggal 12 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris MAUDY MANOPPO, S.H., S.PN yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, AHU-AH.01.03/0472974 tertanggal 15 November 2021, di mana Pengurus dan Pemegang Saham sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifika	Jumlah	Total
------	---------	--------	-----------	--------	-------

Hal. 58 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			si Saham	Lembar Saham	
CHIE CHIAN G NIK: 357815 252003 840006	Direktur	Lingkun gan III	-	50	Rp.25.000.000
DANI MELTA MS TANESI A NIK: 717109 070497 0003	Komisaris	Jl. Padem angan VI	-	-	-
DAVID LIM NIK: 710605 121068 0003	Komisaris Utama	Jl. Propinsi	-	750	Rp.375.000.00 0
HERI SASTO YO NIK: 327301 150873 0005	Komisaris	Paraya ngan Rumah Vila B.30 B	-	200	Rp.100.000.00 0
IR BACH ADRIA N US	Direktur Utama	Jaga II	-	-	-

Hal. 59 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



TINUM GKI, M.ENG NIK: 710213 091060 0002					
YUDHI HERMI AN NIK: 647104 120880 0007	Komisaris	Jl. Propinsi	-	-	-

dan sampai saat ini belum ada perubahan pada PT. BDL;

- Bahwa jelas nama Penggugat tidak tercantum sebagai Pengurus PT. BDL;
- Bahwa dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Bahwa Penggugat tidak lagi sebagai Pengurus pada PT. BDL;
 - b. Bahwa apa yang dilakukan oleh para Tergugat lebih khusus oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I sebagaimana alasan Penggugat dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena yang terjadi perubahan pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI pengurusnya Komisaris, Direktur, Direktur Utama dan Pemegang Saham kesemuanya awalnya adalah didasarkan pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 66/Pdt.G/2019/PT.MND Jo. Nomor: 77/PDT/2020/PT.MND yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Oleh karena itu dalil Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab telah menghilangkan posisi Tergugat sebagai Direktur pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI adalah tidak beralasan hukum karena Penggugat bukanlah lagi merupakan organ pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI dan perubahan terjadi adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dengan demikian Penggugat tidak punya *Legal Standing* sebagai Penggugat.

Hal. 60 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



B. DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bersama dengan Tergugat I telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 12 tanggal 27 April 2021 yang mengakibatkan hilangnya Penggugat sebagai Pengurus pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI yang menurut Penggugat adalah sebagai Direktur sejak tanggal 11 Agustus 2017 selanjutnya menjadi Direktur Utama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 22 September 2020 (*vide* dalil-dalil Posita Gugatan huruf (c) angka 1 dan angka 4);
4. Bahwa secara tegas Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I membenarkan bahwa telah diterbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI sebagaimana Akta Nomor 10 tanggal 26 April 2021 yang isinya adalah Pengembalian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI adalah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.KTG tanggal 5 Maret 2020 Jo. Nomor: 70/Pdt/2020/PT.MND tanggal 19 Mei 2020 yang putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di mana menyatakan kepengurusan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Pemegang Saham, Direksi, Komisaris kembali pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 9 tanggal 8 Mei 2022.

Bahwa selanjutnya setelah penerbitan Akta Nomor 10 tertanggal 26 April 2021 maka diterbitkanlah Akta No. 12 tanggal 27 April 2021 yakni Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI dan perubahan terakhir Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 12 November 2021 yang dibuat di

Hal. 61 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris MAUDY MANOPPO, S.H., S.PN dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.03/0472974 Tanggal 15 November 2021.

Pengurus dan Pemegang Saham sebagaimana Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 12 November 2021 telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.03/0472974 tanggal 15 November 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
CHIE CHIA NG NIK: 35781 52520 03840 006	Direktur	Lingku gan III	-	50	Rp.25.000.000
DANI MELT AMS TANE SIA NIK: 71710 90704 97000 3	Komisaris	Jl. Padem angan VI	-	-	-
DAVID LIM NIK: 71060 51210 68000 3	Komisaris Utama	Jl. Propinsi	-	750	Rp.375.000.000
HERI SAST OYO	Komisaris	Paraya ngan Rumah	-	200	Rp.100.000.000

Hal. 62 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



NIK: 32730 11508 73000 5		Vila B.30 B			
IR BACH ADRI ANUS TINU MGKI, M.EN G NIK: 71021 30910 60000 2	Direktur Utama	Jaga II	-	-	-
YUDH I HERM IAN NIK: 64710 41208 80000 7	Komisaris	Jl. Propinsi	-	-	-

5. Bahwa dari keseluruhan perubahan yang terjadi atas Pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI jelas tidak terdapat nama Penggugat dan perubahan yang terjadi adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat;
6. Bahwa keabsahan PT. BULAWAN DAYA LESTARI sesuai akta perubahan terakhir yakni Akta Perubahan No. 14 tanggal 12 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris MAUDY MANOPPO, S.H., S.PN dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.03/0472974 tanggal 15 November 2021 telah **dibuktikan** dengan adanya perkara Nomor

Hal. 63 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226/G/2021/PTUN/JKT antara PT. Integra Prima Infrastruktur selaku Penggugat melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat dan PT. BULAWAN DAYA LESTARI selaku Tergugat II Intervensi maka yang dinyatakan berhak mewakili PT. BULAWAN DAYA LESTARI adalah PT. BULAWAN DAYA LESTARI sesuai dengan perubahan terakhir yakni sesuai dengan Akta Perubahan No. 14 tanggal 12 November 2021.

Bahwa yang menjadi dasar Gugatan dalam perkara No. 226/G/2021/PTUN/JKT adalah di mana Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai salah satu pemegang saham pada PT.

BULAWAN DAYA LESTARI ternyata setelah terjadi perubahan pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI sesuai Putusan Perkara Perdata Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.KTG Jo. Nomor: 70/Pdt/2020/PT.MND, Penggugat yakni PT. Integra Prima Infrastruktur tidak lagi masuk dalam Susunan Pemegang Saham. Gugatan dinyatakan tidak diterima dan sampai tingkat Kasasi dinyatakan ditolak;

7. Bahwa Penggugat sebagaimana dalil Gugatannya (*vide* Posita angka 13, 14, 15, 17) pada pokoknya menyatakan para Tergugat maupun Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hilangnya Penggugat dari Pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI yang didasarkan pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.KTG Jo. Nomor: 70/Pdt/2020/PT.MND, sedangkan dalam putusan perkara *a quo* tidak terdapat putusan yang menyatakan kepengurusan PT. BULAWAN DAYA LESTARI kembali pada kepengurusan sesuai Akta Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012 tetapi Akta Nomor 8 tanggal 8 Mei 2012.

Bahwa atas hal tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadi kekeliruan dalam pengetikan oleh pihak Pengadilan dan kekeliruan tersebut tidaklah membatalkan putusan *a quo*, karena untuk putusan jelas yang dikabulkan adalah Gugatan Penggugat di mana untuk perkara *a quo* terlihat pada putusan yang memuat juga Gugatan Penggugat di mana secara jelas dalam Gugatan setelah ada perubahan Gugatan (*vide* Putusan halaman 10) yang menyatakan:

“..... kepengurusan PT. Bulawan Daya Lestari kembali kepada kepengurusan Akta No. 9 tanggal 8 Mei 2012.....”

Hal. 64 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* sebagaimana terlihat pada Putusan halaman 32, terlihat bukti P_{I-II}-5 adalah **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bulawan Daya Lestari No. 9 tanggal 8 Mei 2012.**

Bahwa pada dalil Posita Gugatan maupun Petitum perkara *a quo* juga bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada ditemukan Akta No. 8 tanggal 8 Mei 2012, yang ditemukan hanya Akta No. 9 tanggal 8 Mei 2012. Bahwa kesalahan pengetikan hanya pada No. 9 diketik 8 sedangkan tanggal 8 Mei 2012 adalah benar. Dan fakta hukum tidak ditemukan adanya Akta No. 8 yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2012 selain Akta No. 9.

Bahwa selain fakta tersebut di atas juga dapat dibaca dan dilihat pada pertimbangan hakim perkara *a quo* sebagaimana yang diuraikan pada halaman 9 putusan perkara *a quo* di mana Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya jelas mempertimbangkan bukti P_{I-II}-5 terlihat jelas dan tercatat bukti P_{I-II}-5 adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tertanggal 8 Mei 2012 juga petunjuk lain terlihat pada salinan Putusan perkara *a quo* Halaman 67 bagian akhir dan pada Halaman 68 tentang pertimbangan Hakim tercatat:

“.....diperoleh kenyataan menurut Majelis Hakim kalau PT. BULAWAN DAYA LESTARI dalam menjalankan perusahaan telah memiliki ART, yang susunan Pemegang Saham Direksi dan Komisarisnya berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012 tentang pernyataan keputusan rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI berkedudukan di Kotamobagu (Vide Bukti P_{I-II}-5) yang susunannya sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Senilai	Presentase
Edwin Efraim Tanesia (in casu Penggugat II)	950	Rp. 475.000.000	95 %
Denny Ramon Karwur	50	Rp. 25.000.000	5%
Total	1000	Rp.	100%

Hal. 65 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



	500.000.000	
--	-------------	--

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Denny Ramon Karwur	Direktur Utama
Jetty Roeroe	Direktur
Maikel Tumbol	Direktur
Edwin Efraim Tanesia (in casu)	Komisaris
Penggugat II)	

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti P_{I-II}

5 berupa Akta No. 9 Tanggal 8 Mei 2012.....”

Bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan (akan dibuktikan) yang semuanya adalah kutipan yang diambil dari **Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg**, maka sangat jelaslah **bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan pada Amar Putusan mengenai Nomor Akta yang seharusnya tertulis Nomor 9 tanggal 8 Mei 2012** namun tertulis Nomor 8 tanggal 8 Mei 2012, bahwa tanggal dan tahun pada Akta tersebut adalah sama atau tidak terjadi kesalahan pengetikan;

8. Bahwa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg Jo. Nomor: 70/Pdt.G/2020/PT.Mnd juga telah digunakan sebagai bukti di PTUN Jakarta dalam Perkara Nomor: 226/G/2021/PTUN.Jkt dan Perkara Nomor: 563/G/2023/PTUN.Jkt dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan dan hasilnya kedua perkara *a quo* dimenangkan oleh Pihak Tergugat dan PT. BULAWAN DAYA LESTARI adalah sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

9. BAHWA DALIL-DALIL SELEBIHNYA DALAM GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK SEBAGAI TIDAK BERALASAN HUKUM DAN MENGADA-ADA.

C. DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Segala hal yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* dan/ atau tidak mempunyai hak dan/ atau tidak mempunyai kapasitas dan/ atau tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan alasan telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA

Hal. 66 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI Nomor 12 tanggal 27 April 2021 yang mengakibatkan hilangnya Penggugat Konvensi sebagai Pengurus pada PT. BULAWAN DAYA LESTARI yang menurut Penggugat Konvensi adalah sebagai Direktur sejak tanggal 11 Agustus 2017 selanjutnya menjadi Direktur Utama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Nomor 01 tanggal 22 September 2020 (*vide* dalil-dalil Posita Gugatan huruf (c) angka 1 dan angka 4);

3. Bahwa diterbitkannya Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI sebagaimana Akta Nomor 10 tanggal 26 April 2021 yang isinya adalah Pengembalian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI adalah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.KTG tanggal 5 Maret 2020 Jo.

Nomor: 70/Pdt/2020/PT.MND tanggal 19 Mei 2020 yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di mana menyatakan kepengurusan PT. BULAWAN DAYA LESTARI Pemegang Saham, Direksi, Komisaris kembali pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BULAWAN DAYA LESTARI Nomor 9 tanggal 8 Mei 2022;

4. Bahwa selanjutnya setelah penerbitan Akta Nomor 10 tertanggal 26 April 2021 maka diterbitkanlah Akta No. 12 tanggal 27 April 2021 yakni Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. BULAWAN DAYA LESTARI dan perubahan terakhir Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 12 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris MAUDY MANOPPO, S.H., S.PN dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.03/0472974 Tanggal 15 November 2021;
5. Bahwa perubahan kepengurusan PT. BULAWAN DAYA LESTARI sampai pada perubahan terakhir yakni Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 12 November 2021 tidak termuat sama sekali nama dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk hal-hal yang berhubungan dengan urusan hilangnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dari PT. BULAWAN DAYA LESTARI benar-benar tidak beralasan hukum **karena tidak memiliki legal standing**

Hal. 67 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



untuk dapat mengajukan Gugatan sebab Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan sebagai Pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI;

7. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan dengan tidak beralasan hukum benar-benar mendatangkan kerugian materiil dan imateriil bagi Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yakni sebagai berikut:
- Kerugian Materiil** yakni senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk Kuasa Hukum (*Lawyer Fee*) dalam menghadapi Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; dan
 - Kerugian Imateriil** karena adanya Gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan nama baik dari Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar sebagai Pengusaha/ Pebisnis, hal tersebut mengakibatkan munculnya rasa malu serta tekanan psikis terutama dalam dunia bisnis/ usaha yang digeluti, sehingga patutlah menurut hukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian secara imateriil yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
8. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menjadi hampa (*Illusoir*) maka kiranya dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta baik benda bergerak dan/ atau benda tidak bergerak milik dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan pada segala hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya baik dalam KONVENSI maupun dalam REKONVENSI mohon YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya:

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan sebagai Pengurus PT. BULAWAN DAYA LESTARI;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *Legal Standing* atau punya hak atau

Hal. 68 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kapasitas atau tidak punya kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan dengan tidak beralasan hukum menimbulkan kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak dan/ atau benda tidak bergerak;
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per hari karena kelalaian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya Putusan Perkara *In Cassu*;
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 16 Mei 2024, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 22 Mei 2024;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari, Tanggal 22 September 2020, No : 01, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0395290, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bulawan Daya Lestari, diberi tanda P-2;

Hal. 69 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari, Nomor : 10, Tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari, Nomor : 12, Tanggal 27 April 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.10-21117, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bulawan Daya Lestari, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 66/PDT.G/2019/PN Ktg, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 70/PDT/2020/PT MND, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. Bulawan Daya Lestari (PT. BDL) Nomor : 001/P.PS-POP/PTBDL/VIII/2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Perdamaian tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat Nomor : 0117/P.PANot/ARLO-Jkt/V/2021, tertanggal 21 Mei 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat Nomor : 0122/P.PKAPPT/ARLO-Jkt/V/2021, tertanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat Nomor : 2975/BP/Eks/12/2021, tertanggal 31 Desember 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi surat Nomor : AHU.UM.01.01-555, tertanggal 1 Maret 2022, diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-14, P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi dan menyatakan pembuktian dari pihaknya telah cukup;

Hal. 70 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari, Nomor : 10, tanggal 26 April 2021, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari, Nomor : 12, tanggal 27 April 2021, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0025617.AH.01.02. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bulawan Daya Lestari, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-0025617.AH.01.02. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bulawan Daya Lestari, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari Nomor : 12, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari ("Perseroan"), diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Lembar Sidik Jari Penghadap, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Foto Penandatanganan Minuta Akta, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi surat Nomor : W19-U4/163/HPDT/IV/2021, tertanggal 15 April 2021, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 66/PDT.G/2019/PN Ktg, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 70/PDT/2020/PT MND, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 628/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1055/PDT/2023/PT DKI, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi surat Nomor : R/251/X/RES.1.9/2022/Dittipideksus, tertanggal 04 Oktober 2022, diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/4474/X/RES.1.9/2022/Dittipideksus, diberi tanda T.I-15;

Hal. 71 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu NPWP atas nama Tanesia Yance, diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu NPWP atas nama Denny Ramon Karwur, diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu NPWP atas nama Edwin Efraim Tanesia, diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor : 628/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim, diberi tanda T.I-19;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat I tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat T.I-8 sesuai print foto dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat I di persidangan tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi dan menyatakan pembuktian dari pihaknya telah cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 66/PDT.G/2019/PN Ktg, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 70/PDT/2020/PT MND, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bulawan Daya Lestari, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 226/G/2021/PTUN.JKT, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189 PK/TUN/2023, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 563/G/2023/PTUN.JKT, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-6;
7. Fotokopi surat Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 15 April 2021 Nomor : W19-U4/163/HPDT/IV/2021, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-7;
8. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0472974, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-8;

Hal. 72 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



9. Fotokopi Turunan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari No. 10 Tanggal 26 April 2021, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-9;
10. Fotokopi Turunan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari No. 12 Tanggal 27 April 2021, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-10;
11. Fotokopi surat Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 25 Januari 2023 Nomor : W19-U4/6/HK/1/2023, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-11;
12. Fotokopi Putusan Nomor : 124/PID/2023/PT MND, diberi tanda T.II, T.III, TT.I-12;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II, T.III, TT.I-1, T.II, T.III, TT.I-7, T.II, T.III, TT.I-8, T.II, T.III, TT.I-11, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I di persidangan tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi dan menyatakan pembuktian dari pihaknya telah cukup;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I menerangkan tidak mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum akan memeriksa gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Turut Tergugat II dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan persidangan perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II, maka kepada Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ini;

I. DALAM PROVISI:

Hal. 73 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa sebelum memeriksa perkara gugatan pokok Penggugat tersebut ternyata pihak Penggugat telah mengajukan permohonan/tuntutan provisi kepada Majelis Hakim agar dapat :

1. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat tidak melaksanakan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan apa pun, namun tidak terbatas pada menjual, mengalihkan kepemilikan, menghibahkan harta benda milik Para Tergugat, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Harta benda milik Tergugat I, berupa tanah dan atau bangunan kantor yang beralamat di Jl. Jambore No. 5, RT. 6, RW. 13, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13720.
 - b. Harta benda milik Tergugat II, berupa tanah dan atau bangunan, yang terletak pada alamat di Lingkungan III, Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
 - c. Harta benda milik Tergugat III, berupa tanah dan atau bangunan, yang terletak pada alamat di Jaga VIII, Kelurahan Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pemblokiran terhadap Akses Perseroan Terbatas PT Bulawan Daya Lestari pada Sistem Administrasi Bahan Hukum (SABH).

Menimbang bahwa oleh karena tujuan daripada tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk menjamin hak-hak Penggugat jika gugatan dikabulkan, dan tujuan dari tuntutan provisi tersebut adalah agar Majelis Hakim melakukan tindakan sementara yang tidak berhubungan dengan pokok perkara, sebagaimana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap perihal tuntutan provisi tersebut. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati substansi dari tuntutan provisi Penggugat tersebut, ternyata adalah sudah menyangkut bagian dari pokok perkara aquo, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

II. DALAM KONVENSI :

• DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I masing-masing disamping telah mengajukan jawaban, juga telah mengajukan beberapa eksepsi/keberatan-keberatan yang pada

Hal. 74 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Eksepsi dari Tergugat I

- Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium)

Bahwa pada petitum dalam provisi angka 2 (vide hal. 25) Penggugat meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap akses Sistem Administrasi Badan Hukum/SABH pada PT. Bulawan Daya Lestari yang tentunya secara sepihak akan mengakibatkan kerugian bagi PT. Bulawan Daya Lestari tersebut, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagai gugatan yang Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium), karena pihak Penggugat tidak menarik/mengikutkan pihak tersebut dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat formil, maka oleh karenanya harulah dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut diatas sebagai berikut;

Bahwa suatu gugatan diajukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu gugatan tersebut, dan untuk dapat menentukan siapa-siapa yang akan digugat itu merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat yang dalam perkara aquo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 yang mempunyai kaidah hukum bahwa “wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah pihak Penggugat, atau perlu tidaknya Penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang Penggugat”;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat cacat formil oleh karena kurangnya pihak, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas menurut Majelis Hakim haruslah ditolak;

- Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari pihak Tergugat I tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk menentukan atau dapat memastikan apakah kedudukan pihak Penggugat dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam asas “Persona Standi In Judicio”, maka menurut

Hal. 75 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Majelis Hakim hal tersebut masih terlalu dini atau premature untuk dapat menilai atau menyimpulkan, karena adalah hak seseorang atau badan hukum untuk mengajukan suatu gugatannya ke Pengadilan dengan dalil bahwa telah ada hak-haknya yang dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat I tersebut harus memerlukan pembuktian pada tahap pembuktian dalam perkara pokok, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I ini harus memasuki pada tahap pembuktian lebih lanjut yaitu pada tahap pembuktian perkara pokok, maka dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi Tergugat I harus dapat dibuktikan terlebih dahulu pada pembuktian pokok perkara aquo, karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut terlalu dini/premature untuk dapat membuktikannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat I ini pun harus dinyatakan ditolak;

- **Eksepsi Dilatoria atau Gugatan Penggugat Prematur**

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :
Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I ini harus dibuktikan terlebih dahulu pada tahapan pembuktian perkara pokoknya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut diatas harus ditolak pula;

- **Eksepsi Gugatan Tidak Cermat/Kabur (Obscuur Libel)**

Menimbang bahwa menurut dalil eksepsi Tergugat I tersebut diatas ditegaskan gugatan Penggugat tidak jelas permasalahannya, adapun ketidak jelasannya terletak pada obyek yang disengketakannya, karena didalam posita dan petitum saling bertentangan satu sama lainnya, yaitu dapat terlihat pada posita gugatan dalam halaman 4 huruf B angka 5 dan pada halaman 5 huruf c angka 1 yaitu terkait tentang "hilangnya kedudukan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari, namun disisi lain dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada menuntut/meminta dikembalikannya posisi Penggugat sebagai Direktur Utama pada PT.Bulawan Daya Lestari untuk memulihkan kerugian yang Penggugat derita/dirugikan;

Hal. 76 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara, maka oleh karenanya pula untuk dapat membuktikan dalil-dalil dari eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim memasuki pada tahapan pembuktian pada materi pokok perkara aquo, pada tahap pembuktian tersebut belum waktunya menurut Majelis Hakim, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat I tersebut juga harus ditolak;

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Didasarkan Atas Itikad Tidak Baik**

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I sebagaimana yang diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim harus perlu dibuktikan pada tahap pembuktian dalam pokok perkara aquo, oleh karena eksepsi/keberatan Tergugat I tersebut diatas masih terlalu dini/premature untuk dapat menilai atau menyimpulkannya, karena adalah hak seseorang untuk dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan dengan dalil bahwa ada hak-haknya yang dilanggar/dirugikan oleh orang atau pihak lain, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I sebagai berikut :

- **Eksepsi Tentang Legal Standing Penggugat**

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi/keberatan dari Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk menentukan atau dapat memastikan apakah kedudukan pihak Penggugat dalam perkara aquo apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Asas “Persona Standi In Judicio”, menurut Majelis Hakim hal tersebut masih terlalu dini/premature untuk dapat menilai atau menyimpulkan, karena adalah hak seseorang atau badan hukum untuk dapat mengajukan suatu gugatannya ke Pengadilan dengan dalil bahwa telah ada hak-haknya yang dilanggar atau telah dirugikan oleh pihak lain;
- Bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap pembuktian materi pokok perkara nantinya, karena eksepsi tersebut ternyata telah masuk dalam pokok perkara aquo, maka kemudian

Hal. 77 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi ini pun juga harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata semua eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I kesemuanya telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memasuki tahapan pembuktian pokok perkara;

• **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana dalam posita dan petitumnya tersebut telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah Direktur Utama PT Bulawan Daya Lestari sebagaimana tertera dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari No.01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Turut Tergugat II dalam perkara aquo (vide Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0395289 tanggal 7 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0395290 tanggal 7 Oktober 2020;
2. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat, pihak Tergugat I telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari No. 12 tanggal 27 April 2021, dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Turut Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0025617.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari;
3. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III berawal ketika menyuruh Tergugat I dalam Jabatannya sebagai seorang Notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari No. 12 pada tanggal 27 April 2021 melalui Turut Tergugat I yang sebagai pihak yang diberi Kuasa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengurus segala sesuatunya ke pihak Tergugat I serta pula telah didukung oleh Turut Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bulawan Daya Lestari tersebut jelas-jelas sangat merugikan pihak

Hal. 78 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

4. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sebagaimana tersebut diatas telah merugikan kepentingan pihak Penggugat, oleh karenanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa Penggugat bertetap menyatakan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari No. 01 tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn., adalah yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana yang terurai dalam Jawaban dan Replik dari pihak-pihak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah menyatakan bantahan/penyangkalannya yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari No. 12 tanggal 27 April 2021, yang dibuat oleh Tergugat I tersebut telah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa tidak ada keharusan/kewajiban bagi seorang Notaris in casu Tergugat I untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (in casu Turut Tergugat II) sebelum membuat Akta No.12 tanggal 27 April 2021 tersebut;
3. Bahwa penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari sebagaimana Akta No. 10 tanggal 26 April 2021, yang isinya adalah Pengembalian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari adalah sesuai Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg tanggal 5 Maret 2020 Jo. No. 70/PDT/2020/PT MND tanggal 19 Mei 2020 yang kemudian Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana menyatakan kepengurusan PT Bulawan Daya Lestari Pemegang Saham, Direksi, Komisaris kembali pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulawan Daya Lestari No.9 tanggal 8 Mei 2022;

Hal. 79 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya setelah Penerbitan Akta No. 10 tanggal 26 April 2021, maka diterbitkannya Akta No. 12 tanggal 27 April 2021, yakni Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari dan perubahan terakhir Akta Perubahan No. 14 tanggal 12 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Maudy Manoppo, S.H., S.PN dan telah terdaftar di Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03/0472974 tanggal 15 November 2021;

Menimbang bahwa dari beberapa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil tangkisan/bantahan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diatas, maka bagi Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara aquo ini adalah :

- Apakah perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berikut adalah Turut Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) karena telah menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Bulawan Daya Lestari No. 12 tanggal 27 April 2021, dan telah merugikan kepentingan dan hak-hak daripada pihak Penggugat?;
- Apakah penerbitan Akta No. 12 tanggal 27 April 2021 tersebut memang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta tidak dirugikan hak-hak daripada Penggugat tersebut?

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah secara tegas disangkal/dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, maka berdasarkan Asas Pembuktian "Siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka ia wajib untuk membuktikan terlebih dahulu dan sebaliknya untuk pihak yang menyangkalnya/ yang membantahnya wajib pula untuk membuktikan penyangkalannya tersebut pada kesempatan kemudian (Pasal 1865 KUHPerdata Jo Pasal 163 HIR);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti yaitu berupa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat pihak Penggugat tersebut pada bukti surat yang bertanda P-1, yaitu berupa :

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari (PT BDL) No. 01 tanggal 22 September 2020, yang dibuat oleh Notaris Prio Widiastono Marbun, S.H., M.Kn;

Hal. 80 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut diatas menurut pihak Penggugat, bahwa Victor Pandunata (dalam perkara aquo sebagai Penggugat) adalah merupakan Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari;

Menimbang bahwa selanjutnya pula Majelis Hakim terhadap bukti P-1 tersebut telah membaca dan meneliti dengan seksama pada Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari No.01 tanggal 22 September 2020, pada Akta tersebut tertera Susunan Pemegang Saham yang baru, adalah :

- PT Integra Prima Infrastruktur yaitu sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tuan Yance Tanesia yaitu sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga seluruhnya sebesar 1.000 (seribu) saham/dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah. Bahwa tertuang pula Susunan Dewan/Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru;

Menimbang bahwa selanjutnya pula terhadap bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa :

- Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0395290, tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bulawan Daya Lestari (PT BDL);

Bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut diatas sekaligus menurut pihak Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi merupakan Direktur Utama PT. Bulawan Daya Lestari;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya bukti surat P-3 adalah berupa :

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari, No.10, tanggal 26 April 2021, yang dibuat oleh dan di hadapan Manarsar Anita Aroean, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3 tersebut diatas, Majelis Hakim kemudian membaca dengan cermat isi dan maksud dari Akta tersebut yang pada intinya adalah Mengembalikan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negari Kotamobagu dan yang diperkuat oleh Putusan pada Pengadilan Tinggi Manado, yaitu kembali pada Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 08 Mei 2012, yang dibuat di

Hal. 81 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Theomaris Eddy Boham, S.H., M.Kn Notaris di Manado, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 12 Juni 2012 No. AHU-AH.01.10-21117, dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang antara lain adanya Salinan Putusan Perkara Perdata No. 66/PDT.G/2019/PN Ktg tanggal 5 Maret 2020, dengan memenangkan pihak Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian (dan seterusnya) kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut diajukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang bahwa kedua belah pihak pada saat perkara sedang dalam proses Upaya Hukum Kasasi, ternyata Para Pihak telah bersepakat untuk melakukan perdamaian dan berjanji bersepakat untuk mengakhiri atau menyelesaikan segala sengketa dengan cara damai, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan adanya bukti surat P-10 dan P-11 yang masing-masing berupa :

- Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. Bulawan Daya Lestari (PT. BDL) Nomor : 001/P.PS-POP/PTBDL/VIII/2020, yang ditandatangani Para Pihak pada tanggal 24 Agustus 2020;
- Akta Perdamaian (Acte Van Dading)

Menimbang bahwa dengan adanya bukti P-10 dan P-11 tersebut diatas, berarti pihak-pihak yang antara lain adalah pihak PT Integra Prima Infrastruktur (PT IPI), Hadi Pandunata, Edwin Efraim Tanesia, dan Yance Tanesia harus punya komitmen bersama untuk menghormati Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa dan Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa ternyata pihak KEDUA yaitu Edwin Efraim Tanesia dan Yance Tanesia telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari masing-masing No.10 tanggal 26 April 2021 dan No. 12 tanggal 27 April 2021;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dibantu oleh Tergugat I sebagai seorang Notaris yang membuat Akta-Akta tersebut, jelas menurut pihak Penggugat (Victor Pandunata) jelas merugikan Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama segala dalil-dalil posita dan petitum, serta adanya bukti-bukti surat P-1, P-2,

Hal. 82 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3, P-4, dan P-5 serta P-10 dan P-11 tersebut diatas, dan juga meneliti dan membaca Salinan Putusan Perkara No. 66/PDT.G/2019/PN Ktg dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/PDT/2020/PT MND tersebut ternyata memang pihak Penggugat ingin menyatakan bahwa terhadap pihak-pihak yang seharusnya menghormati, tunduk dan mematuhi Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. Bulawan Daya Lestari (PT. BDL) Nomor : 001/P.PS-POP/PTBDL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan Akta Perdamaian (Acte Van Dading) tersebut, akan tetapi ternyata Para Tergugat tersebut telah membuat Akta-Akta No.10 dan No.12 tersebut masing-masing tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta dan peristiwa hukum tersebut, Majelis Hakim harus mencermati isi Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (vide bukti P-10) dan Akta Perdamaian tersebut (vide bukti P-11), maka dengan terbitnya Akta-Akta No. 10 tanggal 26 April 2021 dan Akta No.12 tanggal 27 April 2021 tersebut, maka ada pihak yang dirugikan sehingga ada pihak yang tidak mematuhi atau tidak tunduk dengan Perjanjian dan Akta Damai tersebut;

Menimbang bahwa dengan meneliti, membaca, dan mencermati dari beberapa bukti surat dari pihak Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang semestinya dirugikan dan harusnya menggugat secara hukum oleh karena perbuatan-perbuatan pihak yang semestinya hormat dan taat atau tunduk dengan Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa PT. Bulawan Daya Lestari tersebut adalah pihak PT INTEGRA PRIMA INFRASTRUKTUR (PT IPI), yang beralamat di Taman Meruya Blok N No.37 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat;

Menimbang bahwa mengingat akan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya pada pertimbangannya terhadap eksepsi/keberatan Para Tergugat masing-masing tentang Legal Standing Pihak Penggugat, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tersebut mengatakan eksepsi Para Tergugat telah masuk dalam pembuktian pokok perkara dan saat ini pada pertimbangan dalam pokok perkara Majelis Hakim perlu untuk memastikan kedudukan pihak Penggugat dalam perkara gugatan aquo, apakah memang mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo dengan pihak-pihak Para Tergugat tersebut? sehingga dalam gugatan aquo pihak Penggugat dapat dinyatakan mempunyai keutamaan dan kesempurnaan sebagai pihak yang dapat menggugat secara hukum terhadap perbuatan-perbuatan pihak Para

Hal. 83 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dianggap merugikan pihak Penggugat, sehingga Penggugat dapat dinyatakan mempunyai kedudukan penuh memiliki Legal Standing;

Menimbang bahwa dengan berpijak secara yuridis terhadap bukti-bukti surat yang ada, mengingat adanya Akta Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus 2020, bahwa PT Integra Prima Infrastruktur (PT IPI) sebagai Pihak Pertama, serta mengingat dasar penerbitan dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari pada No.10 dan No.12 tersebut yang pada intinya Pengembalian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Bulawan Daya Lestari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Akta Perdamaian atau Acte Van Dading tanggal 24 Agustus 2020 tersebut sebagai bentuk perjanjian hubungan hukum diantara pihak PT Integra Prima Infrastruktur (PT IPI) sebagai Pihak Pertama dengan Edwin Efraim Tanesia, dan Yance Tanesia sebagai Pihak Kedua;

Menimbang bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat (Victor Pandunata) dalam perkara gugatan aquo jelas tidak mempunyai Legal Standing, meskipun menurut Penggugat posisinya mewakili akan tetapi pihak PT Integra Prima Infrastruktur (PT IPI) harus atau wajib dalam posisi sebagai Penggugat dalam perkara gugatan aquo;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim berpedoman pada "Akta Perdamaian (Acte Van Dading) tanggal 24 Agustus 2020", bahwa ternyata Pihak Pertama yaitu PT Integra Prima Infrastruktur berada dalam posisi yang dirugikan oleh Pihak Kedua, maka adalah hak dan kepentingan Pihak Pertama tersebut (PT Integra Prima Infrastruktur) untuk dapat menggugat di Pengadilan, dan bukan Penggugat (Victor Pandunata) tersebut dalam perkara gugatan aquo;

Menimbang bahwa ternyata dalam pembuktian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap Legalitas Legal Standing (oleh karena pula disinggung dalam eksepsi-eksepsi pihak Para Tergugat tentang Legal Standing Penggugat tersebut), maka oleh karena Penggugat (Victor Pandunata) dalam perkara gugatan aquo harus dinyatakan tidak mempunyai Legal Standing, maka terhadap gugatan aquo jelas terdapat cacat formil, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 84 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam praktek peradilan kita, terhadap perkara gugatan aquo sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

III. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konpensi II dan III serta Turut Tergugat I Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I dalam Konpensi sangat berhubungan dengan materi pokok gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, akan tetapi ternyata gugatan Penggugat dalam Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (dalam hal tidak mempunyai Legal Standing) dan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terhdap Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, maka selanjutnya segenap pertimbangan dalam pertimbangan Konpensi oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam gugatan rekonpensi dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakm, gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat akan Pasal-Pasal pada HIR serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. **DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

II. **DALAM KONPENSİ :**

• **DALAM EKSEPSİ :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

• **DALAM POKOK PERKARA :**

- Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

III. **DALAM REKONPENSİ :**

Hal. 85 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.080.500,00 (Satu juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami DODDY HENDRASAKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI, S.H., M.H., dan MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 595/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM tertanggal 14 Maret 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI WAHYUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor : 595/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM tertanggal 02 Mei 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.
S.H.

DODDY HENDRASAKTI,

MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FITRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Hal. 86 dari 86 Hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 711.000,00
- Redaksi	: Rp 70.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Lainnya	: Rp 159.500,00

Jumlah Rp1.080.500,00

(Satu juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah)